

**STATUS ANAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
BERDASAR PERMENDAGRI NO 109 TAHUN 2019
(STUDI DINAS KEPENDUDUKAN CAPIL
KABUPATEN BARRU)**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

SUHERA
NIM: 2120203874130047

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHERA
NIM : 2120203874130047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permen-
dagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi Dinas
Kependudukan Cakil Kabupaten Barru)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.


Mangkoso, 10 Januari 2024

Mahasiswi,


Suhera
NIM. 2120203874130047

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Penguji penulisan Tesis saudari Suhera, NIM: 2120203874130047. mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

- | | | | |
|------------|---|-------------------------------|---|
| Ketua | : | Dr. Agus Muchsin M. Ag | (.....
) |
| Sekretaris | : | Dr Zainal Said, M.H. | (.....
 |
| Penguji I | : | Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. | (.....
 |
| Penguji II | : | Dr. Hj. Saidah, M.H. | (.....
 |

Parepare, 10 Januari 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare.


Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah swt, atas nikmat hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spritualitas dalam mengembangkan misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Prof Dr. Hannani M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd. Firman, M.Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi pada Pascasarjan IAIN.
2. Dr. Hj. Darmawati S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesain studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana IAIN Parepare telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk melanjutkan studi pada program Studi Hukum Keluarga Islma (HKI) Pascasarjana IAI.N Parepare.
4. Dr. Agus Muchsin, M. Ag dan Dr. Zainal Said, MH., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Hj, Saidah, M.H. masing-masing sebagai Penguji I dan II dengan tulus menguji, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
6. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua, dan saudara segenap doa dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah mengajar dan membimbing penulis dengan penuh keikhlasan yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
8. Segenap pegawai pencatat Capil Kabupaten Barru yang telah memberikan Izin kepada peneliti sehingga terselesaikan tesis yanag diperoleh.
9. Segenap civitas akademik di lingkungan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah banyak pembantu dalam berbagai urusan administrasi selama proses perkuliahan sehingga penyelesain tesis ini.

10. Rasyidah Tsamrah, dan Zuhajj yang menjadi teman seperjuang sejak awal masuk di bangku kuliah S2 dan memberikan motivasi hingga menyelesaikan Tesis ini.
11. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama penyelesaian tesis ini.
12. Seluruh teman-teman dari Ghurfatul Jannah (aspuri kamar 6) mangkoso yang telah membantu dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
13. Seluruh pihak tanpa terkecuali yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Semoga Allah swt. Senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah tesis ini bermanfaat.

Mangkoso, 10 Januari 2024
Penyusun,

Suhera
NIM: 2120203874130047

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Garis Besar Isi Tesis	13
BAB II Tinjauan Pustaka	15
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	15
B. Analisis Teoritis Subjek.....	21
C. Kerangka Teoritis Penelitian	38
D. Bagan Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	40
B. Paradigma Penelitian	40
C. Sumber Data	41

D. Lokasi Dan Waktu Peneliti.....	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. Teknik Pengumpulan Data Analisis Data.....	49
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	54
A. Subtansi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat.....	54
B. Faktor yang Mempengaruhi Status Anak tidak Tercatat dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Capil Kabupaten Barru.....	73
C. Penyelesaian Hukum Anak Hasil Perawinan tidak Tercatat dalam Permedagri 109 Tahun 2019 Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru.....	96
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Implikasi.....	108
C. Rekomendasi.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Barru

Tahun 2023 90

Tabel 2 : Data Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Barru Bulan

Januari-Juli Tahun 2023 90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir 39



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمٌ : *nu‘ima*
عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Nasr Hāmid (bukan: Zāid, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi

- SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Suhera
Nim : 2120203874130047
Judul Tesis : Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi Di Dinas Kependudukan Cakil Kabupaten Barru)

Tesis ini membahas tentang Anak Tidak Tercatat dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Cakil Kabupaten Barru hal ini didasari bahwasanya Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Lain halnya ada pengakuan dari ayahnya yang harus dibuktikan dengan bukti otentik. jika anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi suatu permasalahan berujung pada konflik keluarga.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode lapangan (field Research) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas dengan metode kualitatif deskripsi. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Data yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan buku angka. Adapun pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan. 1) Substansi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam penerbitan akta kelahiran, pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan maka dapat menggunakan formulir SPTJM kebenaran data sebagai pasangan suami istri yang telah ditandatangani oleh dua orang saksi dan tetap dengan menunjukkan status perkawinan yang telah tercantum di dalam KK kebijakan ini memang dianggap memberikan kemudahan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan. 2) Faktor yang mempengaruhi status anak tidak tercatat dalam permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Cakil Kabupaten Barru Adalah: Terjadinya hamil diluar nikah, Poligami, Perkawinan dibawa umur, dan adanya oknum penyedia praktek nikah tidak tercatat. 3) Penyelesaian hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat pemohon yang hendak menggunakan SPTJM pemohon tidak perlu mengajukan kepihak manapun karena formulir SPTJM itu sendiri telah disediakan oleh Dinas Kependudukan Cakil. Dengan format F-2.03 untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, sedangkan SPTJM Kebenaran Data Kebenaran Suami Isteri dalam bentuk F-2.04. Pemohon dapat meminta formulir tersebut pada saat pendaftaran pada petugas dan membuat SPTJM tersebut dengan ditandatangani oleh dua orang saksi.

Kata Kunci: Status Anak, Perkawinan Tidak Tercatat.

ABSTRAK

Name : Suhera
Number : 2120203874130047
Title : Status of Children from Marriages Not Registered in Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 (Study at the Barru Regency Capil Population Service)

This thesis discusses children who are not registered in the Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019, Capil Barru Regency. This is based on the fact that the position of children born from unregistered marriages only has a civil relationship with their mother. Another thing is a confession from his father which must be proven with authentic evidence. In addition, children born from unregistered marriages will have difficulty obtaining birth certificates. Without a birth certificate, the state will have difficulty protecting children. Even though marriage registration is not part of the marriage, it is very important, especially as proof that someone has it if problems arise that lead to family conflict.

This type of research is research using field methods (field study) which is carried out in the middle of the research object to find out and obtain clear data using qualitative descriptive methods. Research conducted in the field examines qualitative problems. The data collected generally takes the form of words, pictures and number books. Data collection uses observation, interview and documentation techniques, by analyzing data using data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded. 1) in the Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 concerning Forms and Books Used in Population Administration Article 5 Paragraph (2) letter (e) From this provision it can be seen that in issuing a birth certificate, the applicant cannot fulfill the requirements in the form of a marriage/picket book For marriage certificates, you can use the SPTJM Data Truth Form as a Husband and Wife Couple which has been signed by two witnesses and still shows the marital status as stated in the KK. This policy is considered to provide convenience, especially for couples who marry without registration. 2) Factors that influence the status of unregistered children in Permendagri Number 109 of 2019 in Capil Barru Regency are: The occurrence of out-of-wedlock pregnancies, polygamy, late marriages, and the presence of individuals who practice unregistered marriages. 3) Legal settlement of children resulting from marriage is not registered. Applicants who wish to use the SPTJM do not need to submit an application to any party because the SPTJM form itself has been provided by the Capil Population Service. The F-2.03 format is for the Statement of Responsibility (SPTJM) for the Truth of Birth Data, while the SPTJM for the Truth of Husband and Wife Data is in the form of F-2.04. Applicants can ask the officer for a form during registration and create an SPTJM signed by two witnesses.

Kata Kunci: Status Anak, Perkawinan Tidak Tercatat.

الإسم : سهيرا
 رقم التسجيل : 7400314783020212
 موضوع الرسالة : مكانة المولود من النكاح غير المسجل في قانون الوزارة الداخلية
 الرقم 109 سنة 2019 (دراسة في الوكالة المدنية بپرو)

تناقش هذه الأطروحة الأطفال غير المسجلين في لائحة وزير الداخلية رقم 109 لعام 2019 في منطقة كابل، بارو، ويستند هذا إلى حقيقة أن وضع الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة ليس لديهم سوى علاقة مدنية مع أمهم. والأمر الآخر أن هناك اعترافاً من والده يجب إثباته بأدلة صحيحة. عدا عن ذلك فإن الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة سيواجهون صعوبة في الحصول على شهادة ميلاد، وبدون شهادة ميلاد ستواجه الدولة عقبات في حماية الأطفال. وعلى الرغم من أن تسجيل الزواج ليس جزءاً من الزواج، إلا أنه مهم للغاية، خاصة أنه دليل علمي وجود شخص ما إذا حدثت مشكلة تؤدي إلى صراع عائلي.

هذا النوع من البحث هو البحث باستخدام الأساليب الميدانية (البحث الميداني) والذي يتم إجراؤه في منتصف موضوع البحث من أجل معرفة والحصول على بيانات واضحة باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. تبحث الأبحاث التي يتم إجراؤها في هذا المجال المشكلات ذات الطبيعة النوعية. البيانات التي يتم جمعها عادة ما تكون في شكل كلمات وصور وكتب أرقام. يستخدم جمع البيانات تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق، من خلال تحليل البيانات باستخدام تقليد البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج وبناء على نتائج البحث يمكن الاستنتاج. (1) في نظام وزير الداخلية رقم 109 لسنة 2019 بشأن النماذج والكتب المستخدمة في إدارة السكان المادة 5 فقرة (2) حرف (هـ) من هذه الأحكام يبين أنه في إصدار شهادة الميلاد يجب على المتقدمين الذين لا يستطيعون استيفاء المتطلبات في شكل دفتر زواج/مقتطف من شهادة الزواج، يمكنك استخدام نموذج تصحيح بيانات كزوج وزوجة والذي تم توقيعه من قبل شاهدين ولا يزال يظهر الحالة الاجتماعية كما هو مذكور في ، يتم أخذ هذه السياسة بعين الاعتبار لتوفير الراحة، وخاصة للأزواج الذين يتزوجون دون تسجيل. (2) العوامل التي تؤثر على حالة الأطفال غير المسجلين في رقم 109 لعام 2019 هي: حدوث الحمل خارج إطار الزواج، وتعدد الزوجات، والزواج المتأخر، ووجود أفراد يقدمون ممارسات زواج غير مسجلة. (3) التسوية القانونية للأطفال الناتجة عن الزيجات غير المسجلة. لا يحتاج المتقدمون الذين يرغبون في استخدام إلى التقدم إلى أي طرف لأن نموذج نفسه تم توفيره من قبل خدمة السكان في بصيغة بيان المسؤولية عن حقيقة بيانات الميلاد، في حين أن حقيقة بيانات الزوج والزوجة تكون بالصيغة. يمكن لمقدم الطلب طلب النموذج أثناء التسجيل، من الضابط وتوقيع من شاهدين.

الكلمات المفتاحية: الحالة الاجتماعية غير المسجلة للأطفال

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Selain itu didalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang berhubungan dengan masalah kehidupan keluarga yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya Allah swt menciptakan setiap individu secara berpasang-pasangan melalui pernikahan agar terciptanya masing-masing keturunan dari setiap keluarga. Kata perkawinan atau yang biasa disebut pernikahan dalam bahasa sehari-hari atau kata nikah yang cukup sering dipergunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia yang merupakan hasil terjemahan dari bahasa Arab yaitu *nikahun* yang kata kerjanya berasal dari *fi'il madhi* atau *nakaha*.¹

Definisi perkawinan dalam perspektif hukum pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹Tihami Dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 6.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi tersebut dapat terlihat bahwa unsur-unsur agama memang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturan perundangan-undangan dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal administratif sebagai mana rumusan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada pasal diatas kita mendapatkan kepastian hukum. Perkawinan tidak hanya dilakukan secara agama tanpa memenuhi ayat kedua dalam pasal tersebut. Sedangkan antara pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tidak dapat dipisahkan. Perkawinan tidak hanya dilakukan menurut hukum agama Islam dan kepercayaan saja, akan tetapi syarat administratif melalui proses pencatatan juga harus dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Banyak Konsekuensinya dari Status anak hasil pernikahan termasuk dari pernikahan siri, banyak terjadi dimasyarakat hukum anak tidak tercatat, misalnya anak tidak mendapatkan layanan Negara, tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, tidak bisa memperoleh KTP, dan mendapat jaminan dari bapaknya karena dinasabkan pada ibunya.

Terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama fikih mengenai status anak diluar nikah. Secara umum, ada tiga pendapat utama;

1. Pendapat pertama: Anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dari madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi saw:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُهْدِيَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا مَنْ رَزَقَ بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ²

Artinya:

Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim).³

2. Pendapat kedua: Anak di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut mengakuinya dengan bukti-bukti yang kuat. Anak tersebut juga memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama dari madzhab Hanafi dan sebagian ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, dan Ibnu Rahawaih. Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi saw:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ⁴

²Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Hadist 2050.

³Labib MZ, Terjemahan Kitab Sunan Abu Dawud (Surabaya: Tiga Dua, 1996), h. 2825

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Hadist 1457.

Artinya:

Anak itu milik tempat tidur (suami sah) dan bagi pezina adalah batu (penolakan).” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

3. Pendapat ketiga: Anak di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut menikahi ibunya sebelum atau sesudah melahirkan anak tersebut, meskipun tanpa bukti-bukti yang kuat. Anak tersebut juga memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama dari madzhab Hanafi seperti Abu Hanifah dan sebagian ulama salaf seperti Ibrahim An-Nakha'i. Dasar pendapat ini adalah kaidah fikih:

“Pernikahan menetapkan nasab.”

Berdasarkan beberapa pandangan ulama diatas bahwa status anak tidak tercatat tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Nasab anak di luar nikah merupakan masalah yang kompleks dan sensitif dalam Islam. Islam menghormati hak-hak anak sebagai makhluk Allah yang berharga dan berpotensi. Islam juga menjaga kehormatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan seksual yang tidak sah.

Perkawinan merupakan momen bersejarah dalam sebuah kehidupan manusia, sehingga negara turut berperan dalam melakukan Tindakan perlindungan secara pencatatan agar Tindakan hukum tersebut memiliki dokumen yang otentik.

⁵Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: Quanta, 2018), h. 703.

Pada kenyataannya di jaman sekarang masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan kepada pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan di Indonesia, sosialisasi pencatatan perkawinan yang kurang dari pemerintah, persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit-belit, serta mahalny biaya pencatatan perkawinan.

Identitas perkawinan dapat bermanfaat bagi akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan, Contohnya Riwayat kelahiran anak dan asal-usul anak akan mudah dibuktikan karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Berbeda dengan dengan perkawinan yang tidak tercatat, maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk dibuktikan pada saat terjadi sengketa asal usul keturunan. Perdata perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami maupun istri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan.⁶ Pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi suatu permasalahan berujung pada konflik keluarga.

Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan melalui orang tua yang melakukan hubungan biologis tanpa dilandasi oleh adanya perkawinan yang sah dan belum dicatatkan oleh Lembaga yang berwenang. Meskipun orang tua anak tersebut telah melangsungkan pernikahan sah secara agama, namun jika tidak tercatat oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama

⁶Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*. (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2018. h.133

(KUA), maka anak yang lahir pun tidak dianggap sebagai anak yang tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Lain halnya ada pengakuan dari ayahnya yang harus dibuktikan dengan bukti otentik. Selain itu anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Artinya jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti mereka telah melangsungkan perkawinan dan anak yang dilahirkan akan sulit mendapatkan hak sebagai warga negara.

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting. Hal tersebut dilakukan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 5 dikatakan bahwa setiap identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Diaturinya hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi. Seharusnya tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya

dicatatkan atau tidak dicatatkan. Perbedaan tersebut membuat hak-hak anak tidak jelas, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.

Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan nasab seorang anak tidak jelas, permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat adalah seks bebas yang banyak terjadi pada pergaulan anak muda pada zaman ini. Bermula adanya pacaran yang sudah mendekati pada pergaulan bebas sampai berakibat hamil di luar nikah. Perkawinan siri yang banyak dilakukan, dengan alasan pelaku menghindari dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang sah, karena sudah memenuhi rukun nikah tetapi dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui keberadaanya. Hal ini menimbulkan efek terhadap perkembangan anak yang dilahirkan kelak.

Allah swt telah menjaga nasab anak secara sangat baik melalui ikatan pernikahan, seperti yang terdapat pada pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki ayah dan ibu, sehingga anak tersebut dapat dinasabka kepada ayahnya. Dalam perspektif Hukum Islam nasab terhadap anak laki-laki yang menghamili Wanita tersebut bisa terjadi karena tiga hal melalui perkawinan yang *sah*, melalui perkawinan yang *tidak sah*, dan melalui hubungan senggama karena adanya *an-nikah* (pernikahan yang masih di pertanyakan sah atau tidaknya dikarenakan suatu hal).⁷

⁷Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 157.

Hukum Islam mengatur tentang anak yang sah yaitu anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan anak yang diakui oleh ayah yang mempunyai hubungan darah dengannya. Nasab seorang anak sangat diperlukan dalam hal pernikahan, dan kewarisan. Dari pihak mana anak tersebut yang menjadi wali dalam pernikahan, dan dari pihak mana anak tersebut memperoleh warisan, karena hukum Islam membedakan antara status anak yang sah dan anak tidak sah dan akibatnya berkaitan dengan hal kewarisan, dimana anak sah dapat memperoleh harta warisan dari kedua belah pihak, pihak ayah dan ibunya, sedangkan anak yang tidak sah hanya dinasabkan kepada ibunya.

Nasab anak pada adat bugis kepada seorang ayah bisa dinasabkan apabila adanya ikatan perkawinan, seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, bahwasanya sudah jelas dan pasti seorang anak itu dilahirkan oleh ibunya. Dan sudah jelas pula, bahwa seorang anak itu adalah anak ibu yang melahirkan. Tapi belum tentu jelas dan siapa bapaknya. Untuk menjelaskan siapa nasabnya seseorang anak dari bapaknya, dalam nama anak itu harus dicantumkan nama bapaknya. dengan begitu menjadi jelas dan mudah diketahui, siapa nasab seorang anak tersebut tanpa harus mengadakan penyelidikan.

Dalam peraturan pemerintah pusat menerbitkan permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatat pernikahannya di Disdukcapil dengan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggu Jawab Mutlak) dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggu Jawab Mutlak) tersebut bisa mendapatkan kartu keluarga yang menyatakan sebagai suami dan istri tidak tercatat

dan dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan status kawin.⁸ Maka permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menerapkan adanya formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pemberian kartu keluarga dan akta pengesahan anak.

Pasal 1 poin 2 permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menyatakan bahwa: Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.⁹

Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki hubungan sipil dengan ayah kandungnya Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, sehingga tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masa depan anak dan salah satu syarat untuk mengajukan adalah untuk mendapatkan keputusan asal usul anak. Oleh karena itu, status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya adalah anak yang sah dari orang tuanya, asalkan perkawinan itu dilakukan menurut hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penelitian ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberikan informasi bahkan menjadi pedoman yang ingin mengetahui sejauh mana penyelesaian perkara di dinas kependuduk capil Kabupaten Barru. Pemerintahan Kabupaten Barru dinas kependuduk capil mengambil Langkah dalam pencatatan status perkawinan anak tidak tercatat untuk memperoleh atau menerbitkan data-data administratif misalnya membuat akta

⁸Rofik Samsul Hidayat, *Kontrovensi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggu Jawab Mutlak) Dalam Permadagri Nomor 109 Tahun 2019*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, h. 2412

⁹Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan

kelahiran, adapun solusi atas kasus status anak perkawinan tidak tercatat, maka masyarakat baru harus mendaftarkan SPTJM (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak) disduk capil agar status anak tersebut mendapatkan data-data administratif sebagai warga negara Indonesia, setiap anak berhak mendapatkan status dari orang tuanya, apabila anak tersebut belum memiliki data-data administratif maka berefek terhadap anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya, tidak memiliki hak mewarisi harta ayahnya dan lain sebagainya. Banyaknya yang lahir Anak Perkawinan Tidak tercatat studi dinas pendudukan capil kabupaten Barru. Ketika diterbitkan Permendagri No 109 Tahun 2019, sebagai pencatatan kartu keluarga ataupun akta kelahiran sebagai bukti identitas yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam melakukan proses administrasi.

Langkah yang dibuat atas dasar Anak Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 studi dinas kependuduk capil kabupaten Barru, merupakan suatu Langkah yang baik dalam hal tertib administrasi di pemerintahan Kabupaten Barru hal tersebut bisa saja menimbulkan minat dari masyarakat Kabupaten Barru untuk melakukan pencatatan anak perkawinan yang tidak tercatat dalam pembuatan akta kelahiran, kartu penduduk dan lain sebagainya.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus

Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus adalah suatu kaidah upaya mengelolah data menjadi Sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimegerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya

sendiri.¹⁰ Pada umumnya deskripsi menegaskan sesuatu, seperti apa sesuatu itu kelihatannya, bagaimana arahnya sehingga mendapat fokus kajian.

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus pada kajian ini adalah:

1. Kajian bentuk-bentuk kasus Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No 109 Tahun 2019 studi dinas kependuduk capil Kabupaten Barru.
2. Kajian bentuk penyelesaian kasus Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No 109 Tahun 2019 studi dinas kependuduk capil Kabupaten Barru.
3. Kajian akibat hukum terhadap Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No 109 Tahun 2019 studi dinas Kependudukan capil Kabupaten Barru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Dipaparkan, Maka Pokok Permasalahan Yang Ingin Dikaji Adalah:

1. Bagaiman Subtansi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat?
2. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Status Anak Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Capil Kabupaten Barru?

¹⁰Vardiansa Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasih: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks 2018). h. 9.

3. Bagaimana Penyelesaian Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Studi Dinas Kependuduk Cakil Kabupaten Barru?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan dalam setiap kegiatan merupakan keharusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta arah yang jelas dalam menjalankan kegiatan tersebut, berdasarkan urain latar belakang masalah dan rumusan masalah maka disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai beriku:

1. Untuk Mengetahui Bagaiman Subtansi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Anak Hasil Anak Perkawinan Tidak Tercatat
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Anak Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Cakil Kabupaten Barru
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penyelesaian Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Studi Disduk Cakil Kabupaten Barru

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka gegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis yang dapat menambah informasih dan memperkaya khasanah ilmu mengetahui pada umumnya dan praktis bidang hukum keluarga islam tentang Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat berdasar Permendag ri Nomor 109 Tahun 2019 studi dinas pendudukan cakil Kabupaten Barru.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi dalam rangkaian memecahkan permasalahan Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat berdasar Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 studi dinas kependudukan capil Kabupaten Barru, dan bagaimana manfaat terhadap peluang adanya pencatatan status Anak Perkawinan Tidak Tercatat berdasar Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 studi dinas kependudukan capil Kabupaten Barru, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa pasca maupun masyarakat luas.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terhadap Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat berdasar Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 studi dinas kependudukan capil Kabupaten Barru.

E. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini diuraikan beberapa bab. Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta memberi gambaran mengenai topik penelitian yang hendak dikaji. Bab ini akan mengurangi satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar tesis.

Bab kedua, secara khusus membahas tentang tinjauan Pustaka. dalam tinjauan ini akan membahas tiga jenis tinjauan yakni, penelitian yang relevan. Pembahasan diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul

dari karya penulis, selanjutnya bab ini akan membahas analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis tersebut. Terakhir bagian bab ini adalah kerangka teoritis penelitian. Bagian ini dikaji dalam bab ini, sebagai tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, fokus kepada metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, Teknik pengumpulan data dan Teknik pengolahan dan analisis data, Teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat, menguraikan secara jelas penelitian dan pembahasan. Dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum berkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai Anak Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 studi dinas kepedudukan capri Kabupaten Barru. (analisis sosiologi yuridis)

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadikan obyek penelitian. Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini perlu dikemukakan untuk melihat posisi dan urgensi penelitian ini dalam kerangka penelitian ilmiah. Ada beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan variable penelitian ini, antara lain:

1. Aris Wibowo pada tahun 2021 telah meneliti dalam bentuk tesis tentang Penetapan Asal Usul Anak pada perkawinan tidak tercatat menurut maqasid *Syariah fi hifdz al-Nasl*, peneliti tersebut menyimpulkan hakekat penetapan anak adalah perbuatan hukum untuk menjalin hubungan sekeluarga antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan, anak yang tidak tercatat sebenarnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dalam agama tapi dalam negara karena tidak mengikuti prosedur pada pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, Jika seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ingin memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya itu harus menyertakan keputusan yang dikeluarkan pengadilan tentang kelahiran anak tersebut. Adapun anak yang tidak tercatat yaitu anak yang lahir tanpa adanya sebuah perkawinan dengan kata lain hamil diluar nikah, anak luar nikah tidak

mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.¹¹

Persamaan penelitian ini yang terletak di objek penelitian yaitu anak yang tidak tercatat sebenarnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dalam agama tapi tidak dalam negara karena tidak mengikuti prosedur, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yaitu dimana penelitian ini berfokus pada status anak perkawinan tidak tercatat dan lokasi penelitian pun berbeda, penelitian ini berlokasi di kantor Disdik Capil Kabupaten Barru.

2. Penelitian yang dilakukan dengan jurnal yang berjudul “Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang”.¹² Pada jurnal tersebut tim penulis membahas mengenai legalisasi perkawinan yang tidak tercatat pada masyarakat pinrang, bahwa masyarakat bugis pinrang telah taat pada aturan dan patut terhadap hukum, akan tetapi penerapan pencatatan perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa pasangan yang belum mencatat perkawinan, kebiasaan tersebut merupakan bukti bahwa budaya hukum belum terbangun secara maksimal, perkawinan yang tidak tercatat akan memiliki dampak kepada anak dan istri. Perkawinan belum tercatat semesti perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan untuk dibiarkan tanpa memberi solusi. Tim penulis berkesimpulan bahwa hal tersebut mengenai pencatatan perkawinan.

¹¹Aris Wibowo, *Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Maqasid Syariah Fi Hifdz Al-Nas*, (Studi Putusan 964/Ddt.P/Pa.Bwi), Tesis program Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2021.

¹²Agus Muchsin, Rukia, Muhammad Sabir, *Legalisasi Perkawinan yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang*, (Jurnal: Syariah Dan Hukum, Vol. 17, No. 1, (2019).

meskipun telah diundang-undangkannya perkawinan, penerapan pencatatan perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal. bukti nyata bahwa budaya hukum belum terbangun secara maksimal. Perkawinan illegal akan berdampak hukum secara perdata, Anak hanya mempunyai hubungan nasab secara perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja.

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji tentang pencatatan perkawinan yang terjadi di kabupaten, adapun perbedaannya adalah objek penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini berobjek Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 studi disduk capil, dan fokus penelitian status anak perkawinan tidak tercatat.

3. Penelitian yang dilakukan dengan jurnal yang berjudul Kontroversi SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dalam permendagri Nomor 109 tahun 2019. Dalam jurnal tersebut penulis membahas tentang permendagri Nomor 109 tahun 2019 pasangan yang menikah namun tidak tercatat dapat memperoleh pencatatan di DISDUKCAPIL dengan mendapatkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dengan kata-kata nikah tidak tercatat bisa menandatangani SPTJM saja, pernikahan merupakan peristiwa sakral yang terjadi dalam kehidupan, seharusnya harus tercatat dalam catatan yang resmi yaitu dalam buku Nikah bukan hanya tercatat kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Dengan adanya SPTJM juga menjadikan permasalahan baru yaitu, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan

keluarga ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak berhak menuntut nafkah dan warisan dari ayahnya.¹³

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengaji permendagri Nomor 109 tahun 2019 pasangan yang menikah namun tidak tercatat dapat memperoleh pencatatan di DISDUKCAPIL dan namun objek penelitiannya tetap sama yaitu permendagri Nomor 109 tahun 2019.

4. Rayani Saragih pada tahun 2017 telah meneliti dalam bentuk tesis tentang Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai) Hasil penelitian diketahui bahwa akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan, bahwa anak yang dilahirkan kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tetap dibuatkan akta lahirannya dengan mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menentukan bahwa bagi anak yang lahir akibat dari perkawinan tidak tercatat dapat membuat

¹³ Rofik Samsul Hidayat, *Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019*, *Jurnal Pendidikan Tambusui* VOL. 6 NO. 1, 2022.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pemenuhan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Oleh karena itu untuk lebih mudah mendapatkan akta kelahiran tersebut setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar memberikan sepenuhnya kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak anak.¹⁴

Persamaan penelitian ini yang terletak di objek penelitian yaitu Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yaitu dimana penelitian ini berfokus pada status anak perkawinan tidak tercatat dan lokasi penelitian pun berbeda, penelitian ini berlokasi di kantor Disdik Capil Kabupaten Barru.

5. Penelitian yang dilakukan dengan jurnal yang berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak mewaris atau harta peninggalan dari ayahnya. Hal tersebut bisa dihindari dengan cara ayahnya

¹⁴Rayani Saragih, *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat* (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catata Sipil Kota Dumai), Tesis Pascasarjana UMSU 2018.

melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun pengakuan terpaksa. Kewajiban orang tua terhadap anak lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai perwujudan tanggungjawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang pangan dan pendidikan selama anak tersebut masih belum dewasa, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Konsekuensi yuridis berlakunya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak akan tetap bersama ibunya walaupun anak di tetapkan belum sah dimata hukum. Akta kelahiran anak dicatat berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang. Pencatatan kelahiran dimintakan dokumen perkawinan kedua orang tuanya diminta bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan tersebut dengan syarat membuat STPJM.¹⁵

Perbeaan penelitian ini yang terletak di objek penelitian Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016 sedangkan fokus penelitian yaitu dimana penelitian ini berfokus pada status anak perkawinan tidak tercatat dan lokasi penelitian pun berbeda, penelitian ini berlokasi di kantor Disdik Capil Kabupaten Barru.

¹⁵Shania Agnes Pratiwi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 2 Nomor 2 Februari 2022, hal 1-9.

B. Analisis Teoritis Subjek

Adapun Analisis Teoritis Subjek berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting dalam penelitian ini, karena setiap orang dan negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Sebagaimana ditentukan dalam Alinea ke-4 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: Kemudian daripada itu untuk membentuk dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perkawilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa negara Indonesia melindungi setiap warganya dan menjadikan perlindungan sebagai salah satu tujuan pemerintah negara. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dimana dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Perlindungan

hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara sebagai manusia.

Istilah perlindungan hukum berasal dari kata Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche Schutz*.¹⁶

Beberapa ahli berpendapat mengenai perlindungan hukum.

a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Dalam uraian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bagi anak yang belum tercatat akan diberikan hak-haknya untuk anak dapat dilindungi yaitu:

1. Memberikan Akta Kelahiran

Memberikan akta kelahiran sebagai bentuk bukti legalitasnya sebagai warga negara Indonesia, akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yaitu, menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu si anak. Dan merupakan bukti

¹⁶Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertase*, (Jakarta: Raja Grafind 2019, h. 259.

¹⁷Satjipto Raharjo, *Menjejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2022, h. 262.

kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara.¹⁸

2. Memberikan Pendidikan yang layak.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun Pendidikan bagi anak. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan anak, suatu negara Pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena Pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas anak, maka Pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk keadilan hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Maka pemerintah harus menjamin Pendidikan yang layak kepada anak.

b. menurut Maria Theresia Game mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan Tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang.

Dalam uraian perlindungan hukum menurut Maria Theresia Game Tindakan negara untuk melindungi masyarakatnya dan memberikan jaminan atas hak-hak dan negara harus membuat program misalnya memberikan jaminan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan Bahasa status hukum anak, dan kondisi fisik mental. anak dapat diberikan hak-haknya dalam dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

¹⁸ Asma Karim, *Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara*, Unuversiti Widya Mataram, Vol. 3 No. 1 2021.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dari kejahatan. Dan anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh Aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹ anak dapat diberikan perlindungan dari aparat penegak hukum untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang yang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka sesuai dengan perumusan masalah dan judul tesis ini, maka perlindungan hukum wajib diberikan kepada anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tidak tercatat. Yang berarti bahwa anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki akta kelahiran sebagai bentuk bukti legalitasnya sebagai warga negara Indonesia.

Perkawinan tidak tercatat adalah sah. Dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam penjelasan umum pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang peradilan agama. Akad pada perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, dimuka toko agama, tanpa kehadiran petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan

¹⁹Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Glosarium, April 13, (2018).

tidak memiliki surat nikah yang resmi. pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah tentunya memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.

Hal ini sangatlah penting, karena akibat dari nikah tidak tercatat adalah sangat besar, diantaranya:

- a. Perkawinan Dianggap tidak Sah Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada
- c. Anak dan Ibunya tidak berhak atas Nafkah dan Warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.²⁰

²⁰ Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 06 (2022), h. 7.

Berdasarkan aturan tersebut kita menarik kesimpulan bahwa pasangan perkawinan belum tercatat bisa berada dalam satu Kartu Keluarga dengan menambahkan keterangan di dalam nomenklatur Kartu Keluarga berupa penjelasan bahwa perkawinan tersebut belum tercatat dengan melampirkan keterangan di dalam menggunakan (Surat Pernyataan Tanggu Jawab Mutlak) SPTJM bahwa perkawinan tersebut belum tercatat

Berdasarkan peraturan Namun ternyata dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di disduk dengan menandatangani SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) dan dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai suami istri atau menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu putusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif atau sewenang-wenang. Keadalian pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, semua orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal ini tentunya harus relavan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui, skala keadilan sangat bervariasi dari satu

tempat ke tempat lain. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²¹

Teori keadilan menurut *Jhon Rawls*.²² dikembangkan dari dua ide fundamental yaitu sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan manusia sebagai makhluk moral. Menurut Rawls suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai. Konsepsi seperti itulah haruslah menetapkan cara penempatan hak-hak dan kewajiban di dalam Lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang berbagai nikmat dan beban dari sama sosial. Pandangan ini dituangkan Rawls dalam konsepsi umum keadilan intuitif.

Bahwasanya teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masa keadilan, kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara disisi lain diakui ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua terutama golongan yang tertinggal.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Theory of justice*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Theory van rechtvaardigheid* yang terdiri dari dua kata, yakni teori dan keadilan.

²¹ Agus Santoseo *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022, h. 85).

²² Firman Candra, *Teori Keadilan Menurut John Rawls Theory of Justice* (<https://Firmancandra.wordpress.com>, Akses 1 November 2018).

Kata keadilan berasal dari kata adil yang dalam Bahasa Inggris *justice*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaarding*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.²³ Keadilan dimaknai sebagai sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu: 1) Tidak memihak atau berat sebelah, 2) Berpihak kepada kebenaran, 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya.

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga dengan norma yang lainnya, seperti norma agama, kesusilaan dan lainnya. Kebahagiaan dalam konsep ini bukan hanya kebahagiaan individu, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

Kemudian Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu adil menurut Undang-undang dan adil menurut hukum alam. Keadilan menurut Undang-undang yang dibuat manusia berubah menurut situasi dan kondisi, zama, tempat, ruang dan waktu. Sedangkan keadilan menurut hukum alam adalah abadi tidak bergantung pada khendak manusia dan juga terlepas dari penilaian manusia tentang baik dan buruk. Hukum alat sifatnya menambah hukum positif dan tidak bermaksud meniadakan hukum positif atau dengan kata lain hukum alam merupakan suatu norma elastis yang menampung gerak dinamika hukum positif (*ius constitutum*).

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-

²³Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertase*, h. 25.

hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan dimata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia lahir kedunia.²⁴ Dalam peraturan pemerintah pusat menerbitkan permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatat pernikahannya di Disdukcapil dengan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggu Jawab Mutlak) dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggu Jawab Mutlak) tersebut dapat keluar kartu keluarga yang menyatakan sebagai suami dan istri tidak tercatat dan dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan status kawin.²⁵

3. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban

²⁴ Mewaris et al. , "Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1 Tahun 2015 Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat. Iman Hidayat 1."

²⁵ Rofik Samsul Hidayat, *Kontrovensi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggu Jawab Mutlak) Dalam Permadagri Nomor 109 Tahun 2019*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, h. 2412

setiap warga Negar.²⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap Tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat diperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, hukum secara hirarki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan segenap hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis.²⁷

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Jimly Ashididqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 835.

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laskbang Presindo, 2019), h. 59.

terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.²⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jela, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁹

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

- a. Kepastian dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara.

²⁸Jimly Ashiddiqie, *Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan*, <http://www.suarakarya-online.com>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.

²⁹Cst Kansil, Christine, S.T Kansil. Engelen R, Palandeng dan *Godlieb Mamahit, Kamus Istila Hukum*, (Jakarta: Permata Akara,2019), h. 385.

- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:³⁰

- 1) Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- 2) Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

³⁰Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 79-80.

Mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan antar manusia, berarti menjamin prediktabilitas dan mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, maka beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:³¹

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum.
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintah.
- c. Asas non retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
- d. Asas non liquet, hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
- e. Asas peradilan bebas, objektif imparial dan adil manusiawi.
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar.

Sebagaimana dikutip Junanto, mengatakan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, paling tidak haruslah didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lainnya, diantaranya adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum akan menjadi sebuah wacana dan mimpi di siang bolong. Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah negara yang berlandaskan hukum, harus didukung dengan keberadaan

³¹Unanto Herdiawan, *Kepastian Hukum., Baru Bisa Mimpi?*, [Http://Umum.Kompasiana.Com](http://Umum.Kompasiana.Com). Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2017.

peraturan perundang-undangan yang memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Friedman sebagai substansi hukum.³²

Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem normadengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat terlihat jelas ketika umumnya masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi hukum (dalam pengertian undang-undang) dan faktor utamanya karena hukum dirasakan bertentangan dengan jalinan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, demi terciptanya kepastian hukum, maka suatu produk hukum hendaknya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri.

Upaya mewujudkan kepastian hukum, maka M. Soebagio dan Slamet Supriatna mengatakan bahwa hukum hendaknya selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat, karena hukum mempunyai potensi mengarahkan gerak

³²Junanto Herdiawan, "Kepastian Hukum, Baru Bisa Mimpi", [Http://Umum. Kompasiana. Com](http://Umum.Kompasiana.Com). Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2017.

masyarakat dalam kehendaknya untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya. Potensi hukum untuk menggerakkan masyarakat terutama di bidang kehidupan yang bersifat netral/nonspiritual, sedangkan di bidang yang bersifat spiritual atau sensitif, hukum hanya bersifat memantapkan, artinya memberikan sifat normatif.

Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan bahwa memang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan, dalam hal ini adalah kepastian hukum atas terjadinya perkawinan sehingga setiap orang yang telah terikat dalam perkawinan tersebut harus melaksanakan segala konsekwensi perkawinan. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara umum.³³

Berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum

³³Dodi Irawan, *Legalisasi Status Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Qiyas Vol. No, 2, 2020, h. 116.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³⁴

Adapun solusi pernikahan yang tidak tercatat dengan jalan itsbat nikah (pengesahan Nikah) sehingga pasangan suami istri yang telah menikah dapat memperoleh buku nikah dengan mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dan setelah dikabulkan maka pasangan suami istri tersebut membawa putusan dari Pengadilan Agama tersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatitkan dan akhirnya keluar Buku Nikah.

4. Teori *Maqasid*, menjaga keturunan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Lembaga yang telah ditunjuk (*tauliyah*) untuk menangani masalah pernikahan bagi orang yang beragama, sehingga para petugas pencatat Nikah Kantor Urusan Agama telah disumpah oleh pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan dan sesuai dengan jabatannya. Dengan ditunjuk Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menangani masalah pernikahan bagi yang beragama Islam, dengan demikian Lembaga-lembaga lain baik dibuat oleh pemerintah ataupun Lembaga swasta, golongan ataupun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan.

Jadi, Pernikahan yang tidak dicatitkan akan menimbulkan kemudaran bagi istri dan anak-anaknya, karena hak-hak istri, dan hak-hak anak-anak atau hak-hak suami istri akan terabaikan apabila pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan

³⁴Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Agama atau kantor catatan capil, bahwa disamping tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama, pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan menjamin terwujudnya maqasid syari'ah secara keseluruhan dan terkhusus *maqasid* menjaga keturunan.

Imam al-Haramaian al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid syari'ah dalam penetapan hukum Islam pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam yaitu *dharuriyat*, *hajiya*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat menurut al-Qhazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁵

Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Munawafaqat. al-Syathibi secara tegas menyatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusi, baik duniawi maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. al-Syathibi dalam uraian tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya

³⁵Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2019, h. 122.

(syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks tentang maqashid al-syari' meliputi empat hal yaitu:

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahat manusia dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan Syari'at membawa manusia selalu dibawah naungan hukum.³⁶

Keempat aspek diatas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik didunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dapat perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

C. Kerangka Teoretis Penelitian

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Status anak perkawinan tidak tertat di kabupaten Barru.

Dalam hal status dan hak sangat di pengaruhi oleh status perkawinan orang tua. Dalam kasus ini fenomena anak tidak serta diakibatkan oleh ketidak sahnya perkawinan dari kedua orang tua, Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bukan karena hanya sebatas pada aspek agar perkawinan tersebut diakui keberadaannya oleh negara dan diketahui oleh orang banyak. Namun di sisi lain,

³⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al-Syari'ahh Dalam Hukum Islam*, h. 122-123.

adanya pencatatan perkawinan ini untuk melindungi setiap hak yang muncul dari perkawinan tersebut. Pada setiap perkawinan pasti muncul akibat hukum yang merupakan dampak dari dicatatkan, maka nantinya akan berpotensi adanya hak-hak yang dilanggar yang seharusnya hak tersebut bisa didapatkan oleh pasangan suami isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut. Bahkan,

D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas dengan metode kualitatif deskripsi. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif.⁹⁷ Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan tentang dampak sosial terhadap Statu Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri Nomor 109 tahun 2019 Dinas kependudukan duk Capil Kabupaten Barru.

B. Paradigma Penelitian

Dalam suatu penelitian, setiap penelitian menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Maksud paradigma dalam penelitian ini adalah separangkat keyakinan dasar Sebagian sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia (bukan konstruksi agama) yang memandu manusi dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin

ilmu tertentu, dalam sebuah penelitian melihat paradigma yang berorientasi pada proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketat, tetapi fokus pada realitas yang terjadi.³⁷

Berdasarkan makna tersebut dapat di fahami bahwa penelitian ini fokus pada paradigma alamiah atau *naturalism paradigma* artinya penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks *sosial-kultura* yang saling berkaitan satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial diungkapkan secara holistik. Paradigma naturalistic ini menggambarkan bahwa perilaku dan makna yang dianut sebagai masyarakat Kab. Barru hanya dapat dipahami melalui analisis terhadap lingkungan alamiah (*natural setting*). Paradigma ini melahirkan kajian terhadap masyarakat Kabupaten Barru sebagai salah satu Instrument non manusia sulit digunakan secara luas untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi tersebut.

C. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang Memperkuat hasil dari peneliti, yaitu

1. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data³⁸ Dalam buku pedoman karya tulis ilmiah IAIN Parepare menjelaskan bahwa daa primer adalah data yang diambil dari oleh peneliti sendiri

³⁷ Syamsuddin, *Operasionallisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2007), h.13-14.

³⁸ Sygiyono, *metode penelitian pendkatan, kuantitatif, kualitatif, kombinasi(mixed methods), penelitian Tindakan (action research), penelitian Evaluasi*, (bandung; Alfabeta, 2015), h. 376.

(bukan dari orang lain) dari sumber utama guna, kepentingan penelitiannya, yang sebelum tidak ada. Data primer yakni data atau informasi yang diperoleh langsung oleh subjek yang sedang dikaji dengan cara melakukan Teknik observasi dan Teknik wawancara, data yang disampaikan langsung oleh 6 (enam) narasumber terkait materi akan dikaji oleh peneliti. Mendapatkan data-data tentang bagaimana pertimbangan capil terhadap Anak Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 studi dinas kependudukan capil Kabupaten Barru. Dalam artian apa yang menjadi pertimbangan pencatatan Anak Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 studi kependudukan capil Kabupaten Barru Selain dari hal tersebut melalui wawancara pula dapat diketahui faktor-faktor penyebab pencatatan Anak Perkawinan Tidak Tercatat. Langkah yang ditempuh untuk memaksimalkan wawancara tersebut adalah dengan melakukan wawancara pada capil Kabupaten Barru dapat menganalisis pencatatan Anak Perkawinan Tidak Tercatat. Informasi yang dimaksud disini yang dijadikan sumber data primer adalah pencatatan Anak Perkawinan Tidak Tercatat di kependudukan capil Kabupaten Barru. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung.

Penulis menggunakan istilah *social situation* atau situasi social sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), yang berinteraksi secara sinergi.³⁹

- a. Tempat (*place*), Dinas Kependudukan Capil atau secara acak seluruh wilayah di Kabupaten Barru.

³⁹ Sygiyono, *metode penelitian pendekatan, kuantitatif, kualitatif, kombinasi(mixed methods), penelitian Tindakan (action research), penelitian, evaluasi*. h. 117.

- b. Pelaku (*actros*), Informa pegawai pelayan Dinas Kependudukan Capil dan masyarakat memberikan informasih tentang bagaimana mengurus status anak perkawinan tidak tercatat.
- c. Aktivitas (*Akivity*), proses pelaksanann objek penelitian baik yang telah terjadi maupun belum terjadi.

2. Data Skunder

Data Sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti. Data Sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-kasus pencatatan Anak Perkawinan Tidak Tercatat di kependudukan capil Kabupaten Barru

D. Lokasih dan Waktu Penelitan

Waktu dan lokasi penelitian merupakan suatu tahapan dari suatu penelitian sebagai batasan waktu dan dimana penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu diawali dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dalam penelitian, penyusunan penelitian hingga penarikan Kemudian dari penelitian ini akan memanfaatkan waktu kurang lebih dari tiga bulan antara bulan september sampai bulan oktober tahun 2023. Kemudian penelitian ini berlokasi di Kabupaten Barru dengan tiga sumber penelitan yaitu Kantor Capil dan Masyarakat Kabupaten Barru.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang amat penting dan strategis kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian, karena data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh melalui instrumen. Berikut ini instrument yang digunakan:

1. Pedoman Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenang dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah pengamatan kejadian, gerak atau proses. Dalam menggunakan Teknik Observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil. Data dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Permendagri No 109 Tahun 2019 (dinas kependudukan capil Kabupaten Barru).

2. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu situasi dan kondisi. Wawancara sebagai

alat pengumpul data, dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai alat sebagai berikut.:

- a) Wawancara sebagai alat pengumpulan data utama (primer)
- b) Wawancara sebagai alat pengumpul data pelengkap.
- c) Wawancara sebagai alat pengumpul data pemanding atau alat ukur kebenaran dan utama

Wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, telpon sebagai media komunikasi dan melalui aplikasi *video call* dan aplikasi lainnya

3. Pedoman Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen *administratif* yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, seperti factor-faktor terjadinya status anak perkawinan tidak tercatat di capil, dan foto dokumentasi penelitian.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan Penelitian.

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan etika peneliti lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian sehingga menyiapkan perlengkapan peneliti. Dalam tahap ini diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan peneliti. Tahap persiapan penelitian ini.

- a) Menyiapkan berkas yang dibutuhkan terkait surat izin peneliti.
- b) Penyusun studi pendahuluan objek peneliti baik studi Pustaka maupun studi lapangan.
- c) Menyusun bahan penelitian, instrument penelitian dan penguji yang akan digunakan.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Dalam tahap ini usaha mempersiapkan diri untuk terjun langsung di dinas kependudukan capil Kabupaten Barru dan mmengumpul data-data secara intensif untuk dibuat suatu analisis data mengenai dasar hukum pertimbangan dinas kependudukan capil Kabupaten Barru menaganangi perkara pencatatan Anak Perkawinan Tidak Tercatat dan faktor penyebab adanya pencatatan Anak Perkawinan Tidak Tercatat. Adapun tahapan pelaksanaan lapangan

- a. Mengambil dan mengumpulkan data dari para narasumber yang bersangkutan yakni pengumpul data primer, data sekunder dan data penunjang lainnya.
- b. Data yang sudah dikumpulkan dilapngan atau Pustaka, dilakukan tahap-tahap penyelesaian yaitu dalam ranah pengelolah data.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan berupa mengolah data yang diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun dalam sebuah kepenelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam betuk laporan sementara sebelum penulis keputusan akhir.

G. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai judul ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiono bahwa dari segi cara atau Teknik pengumpulan data, maka Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, dalam hal ini permasalahan yang terkait dengan pertimbangan pencatatan Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat di dinas kependudukan capil Kabupaten Barru Diteliti secara sistematis, mendalam dan menyeluruh untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini. Dari observasi tersebut akan diolah dalam penelitian tersebut sebagai sumber data, pendukung data, data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.62-63.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.⁴¹ Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapat informasi yang jelas lebih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah di kantor dinas kependudukan capil. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer.

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua, yakni wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara berstruktur dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu peneliti juga mencatat semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai peneliti Menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang pencatatan Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat di dinas kependudukan capil Kabupaten Barru Dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

⁴¹Burhan bugin, *penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: kencana pradana media group, 2010), h.108.

rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini tersebut maka Teknik pengumpulan data odalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis arsip tertulis yang dimiliki oleh informasih melalui berkas perkara pencatatan anak Perkawinan Tidak Tercatat di dinas kependudukan capil Kabupaten Barru.

3. Triangulasi

Triangulasi Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴² Triangulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsaan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandikan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi berarti penelitian menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan Teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolah Analisis Data pada penelitian ini adalah melalui Teknik dokumentasi, yakni pengumpulan data yang melakukan melalui data tertulis, dengan menggunakan “*content analysis*”.⁴³ Teknin analisis yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. pola piket deskriptif yaitu menggambarkan atau melukis secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dinalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudia dapat ditarik kesimpulan, pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan

⁴²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005.), h. 336

⁴³Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 208.

dengan perkara dengan pencatatan anak perkawinan tidak tercatat selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan di dinas kependudukan capil Kabupaten Barru, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

1. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian dilapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, komplek dan rumit. Oleh itu perlu segera lakukan analisis data melalui reduksi kata. Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau

kebenaran sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat dijamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari Ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat bertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang disajikan dapat bertanggung jawabkan.⁴⁴ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Credibility

Uji Credibility (kreadibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasail dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kesusahan para pencatat status anak perkawinan tidak tercatat dalam pemendagri No.109 Tahun 2019, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh peneliti lebih detail.

2. Transferadibity

Pada penelitian kualitatif, nilai Transferadibity tergantung pada pembaca. Se jauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi

⁴⁴Tim penyusun, *penoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi*. (parepare: IAIN parepare, 2020), h. 23.

sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan peneliti (konteks dan fokus penelitian). Uji *Transferability* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian ((konteks dan fokus penelitian).

3. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya meneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapat hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan *step* (Langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula dikatakan memenuhi *dependability* Ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji *dependability* dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap rangkain proses penelitian. Jika penelitian tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* dapat diragukan.

Penelitian ini dapat diuji *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal tesis, seminar proposal, isampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat tujuan untuk melaksanakan ujian.

4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *Confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu Langkah apa yang

dipilih oleh penelitian dalam melakukan hasil temuannya. Dalam penelitian ini Langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang dikemudian melanjutkan ketahap ujian tesis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Subtansi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat

1. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Permendagri No. 109 tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. Peraturan ini mencabut beberapa peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, seperti Permendagri No. 57 tahun 2015, Permendagri No. 9 tahun 2016, dan Permendagri No. 118 tahun 2017. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem administrasi kependudukan yang lebih akurat, terintegrasi, dan terpercaya. Peraturan ini juga mengatur tentang jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 109 Tahun 2019 mengatur tentang prosedur pencatatan sipil di Indonesia. Subtansi mencakup pedoman teknis penyelenggaraan pencatatan sipil, seperti pendaftaran kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan perubahan status sipil lainnya. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan akurat data kependudukan serta memberikan panduan bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas administratif

terkait pencatatan sipil. Permendagri No. 109 tahun 2019 terdiri dari 40 pasal yang



dibagi menjadi 10 bab. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hal-hal berikut: Pasal 1-3: Ketentuan umum Pasal 4-5: Penggunaan formulir Pasal 6-7: Penggunaan buku Pasal 8-9: Pengelolaan formulir dan buku Pasal 10-11: Pengadaan formulir dan buku Pasal 12-13: Pemusnahan formulir dan buku Pasal 14-15: Pengawasan dan evaluasi Pasal 16-17: Bantuan teknis Pasal 18-19: Sanksi administrative Pasal 20-40: Ketentuan penutup.⁴⁵

Pasal 1-3: Ketentuan umum tentang definisi, ruang lingkup, dan tujuan peraturan ini. Pasal ini menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan ini, seperti formulir, buku, pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, dokumen kependudukan, dan lain-lain. Pasal ini juga menetapkan bahwa peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini juga menyatakan bahwa tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam menggunakan formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

Pasal 4-5: Penggunaan formulir untuk pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, dan penerbitan dokumen kependudukan. Pasal ini mengatur tentang jenis dan spesifikasi formulir yang digunakan untuk pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengangkatan anak, akta pengesahan anak, akta perubahan nama, dan akta perubahan jenis kelamin. Pasal ini juga mengatur tentang jenis dan spesifikasi

⁴⁵Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

formulir yang digunakan untuk pendaftaran penduduk, seperti formulir permohonan pindah, formulir permohonan datang, formulir permohonan perubahan data, formulir permohonan penghapusan data, formulir permohonan penerbitan kartu identitas anak, formulir permohonan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik, dan formulir permohonan penerbitan surat keterangan pindah. Pasal ini juga mengatur tentang jenis dan spesifikasi formulir yang digunakan untuk penerbitan dokumen kependudukan, seperti formulir permohonan penerbitan surat keterangan lahir, formulir permohonan penerbitan surat keterangan kematian, formulir permohonan penerbitan surat keterangan perkawinan, formulir permohonan penerbitan surat keterangan perceraian, formulir permohonan penerbitan surat keterangan pengakuan anak, formulir permohonan penerbitan surat keterangan pengangkatan anak, formulir permohonan penerbitan surat keterangan pengesahan anak, formulir permohonan penerbitan surat keterangan perubahan nama, dan formulir permohonan penerbitan surat keterangan perubahan jenis kelamin.

Pasal 6-7: Penggunaan buku untuk pencatatan dan penyimpanan data kependudukan. Pasal ini mengatur tentang jenis dan spesifikasi buku yang digunakan untuk pencatatan dan penyimpanan data kependudukan, seperti buku induk penduduk, buku mutasi penduduk, buku register akta pencatatan sipil, buku kutipan akta pencatatan sipil, buku register kartu keluarga, dan buku kutipan kartu keluarga. Pasal ini juga mengatur tentang isi, format, dan tata cara pengisian buku tersebut.

Pasal 8-9: Pengelolaan formulir dan buku oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal ini mengatur tentang kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan formulir dan buku. Pasal ini juga mengatur tentang mekanisme pengajuan, penerimaan, penyerahan, pengembalian, dan penggunaan formulir dan buku oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 10-11: Pengadaan formulir dan buku oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Pasal ini mengatur tentang prosedur, kriteria, dan persyaratan pengadaan formulir dan buku oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal ini juga mengatur tentang alokasi, distribusi, dan penyaluran formulir dan buku oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 12-13: Pemusnahan formulir dan buku yang rusak, tidak terpakai, atau sudah tidak berlaku oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal ini mengatur tentang kriteria, prosedur, dan mekanisme pemusnahan formulir dan buku yang rusak, tidak terpakai, atau sudah tidak berlaku oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal ini juga mengatur tentang pelaporan dan dokumentasi pemusnahan formulir dan buku oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah¹².

Pasal 14-15: Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal ini mengatur tentang bentuk, sasaran, ruang lingkup, kriteria, indikator, metode, dan pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal ini juga mengatur tentang laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan

dan evaluasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 16-17: Bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal formulir dan buku. Pasal ini mengatur tentang bentuk, sasaran, ruang lingkup, kriteria, persyaratan, dan mekanisme bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal formulir dan buku. Pasal ini juga mengatur tentang laporan dan evaluasi bantuan teknis oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 18-19: Sanksi administratif yang dikenakan kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan ini. Pasal ini mengatur tentang jenis, kriteria, prosedur, dan pelaksana pemberian sanksi administratif kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan ini. Pasal ini juga mengatur tentang mekanisme pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa terkait sanksi administratif.

Pasal 20-40: Ketentuan penutup tentang pencabutan peraturan sebelumnya, peralihan, dan pelaksanaan peraturan ini. Pasal ini mengatur tentang pencabutan beberapa peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, seperti Permendagri No. 57 tahun 2015, Permendagri No. 9 tahun 2016, dan Permendagri no. 118 tahun 2017. Pasal ini juga mengatur tentang peralihan formulir dan buku yang sudah ada sebelum peraturan ini berlaku. Pasal ini juga mengatur tentang pelaksanaan peraturan ini oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

Namun, pada penelitian saya hanya berfokus pada pendaftaran kelahiran atau perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat ketentuan

dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) menegaskan bahwa

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak melalui pencatatan kelahiran walaupun dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara atau belum tercatat. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) menegaskan bahwa

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri”.⁴⁶

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam penerbitan akta kelahiran, pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan maka dapat menggunakan formulir SPTJM Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Istri yang telah ditandatangani oleh dua orang saksi dan tetap dengan menunjukkan status perkawinan yang telah tercantum di dalam KK kebijakan ini memang dianggap memberikan kemudahan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan. jalan pintas bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan untuk dapat memiliki hak yang sama

⁴⁶Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formular dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

seperti pasangan yang menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hal ini membuat apa yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dengan adanya kebijakan SPTJM sebagai syarat perlengkapan dalam permohonan penerbitan akta kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini melaksanakan peraturan pengelolaan kependudukan terhadap formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sesuai dengan pertimbangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan pengelolaan kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan sederhana. Apabila pasangan suami istri tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, maka tidak dapat dilayani karena diperlukan surat nikah. Namun, pasangan perkawinannya tidak tercatat, kini bisa mengajukan persyaratan kartu keluarga dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) setelah terbitnya Permendagri ini. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Permendagri ini merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan manajemen kependudukan formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pertimbangan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Permendagri ini dibentuk untuk lebih menciptakan pelayanan pengelolaan kependudukan yang efektif, efisien, dan sederhana.⁴⁷ Pasangan suami istri yang tidak tercatat tersebut jika membuat kartu keluarga tidak bisa dilayani dikarenakan mereka tidak memiliki akta nikah sebagai syarat wajib yang memenuhi. Namun setelah lahirnya Permendagri

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

⁴⁷Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 5 Ayat 2 Huruf (e).

~~ini, pasangan menikah siri tersebut kini telah bisa membuat kartu keluarga syaratnya dengan SPTJM.~~

SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam KK sudah tercantum sebagai Pasangan Suami Istri dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, disitu mengatur mengenai SPTJM yang jenisnya ada 3 yaitu SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat, SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Kegunaan SPTJM ini juga bermacam-macam sesuai jenis dan kebutuhannya, diantaranya yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran digunakan untuk mencatatkan kelahiran anak bagi masyarakat yang tidak mempunyai dokumen yang berupa surat keterangan lahir dari dokter atau yang menolong di saat kelahirannya. Untuk SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri digunakan untuk mencatatkan kelahiran bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat berupa akta perkawinan padahal orang tuanya berstatus sebagai pasangan suami istri.

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Sedangkan SPTJM perkawinan atau perceraian yang belum tercatat mempunyai fungsi untuk mencatatkan status perkawinan atau perceraian ke dalam kartu keluarga bagi masyarakat yang tidak memiliki berkas perkawinan meliputi akta perkawinan atau buku nikah maupun akta cerai.

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sebuah inovasi dalam hal memudahkan pemenuhan hak-hak administrasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut, diatur terkait dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat yang bisa dijadikan pengganti akta nikah bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai akta nikah ataupun bagi pasangan suami istri yang belum mencatat perkawinannya dalam hal ingin membuat Akta Kelahiran (Kebenaran suami istri), Kartu Keluarga maupun dokumen lain yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan Capil Kemendagri untuk mencatatkan atau menerbitkan dokumen tersebut. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baru dalam hal pencatatan sipil di Indonesia. Karena sebelumnya, seseorang yang belum mencatatkan perkawinannya, maka pasangan suami istri tersebut tidak bisa berada dalam satu.

Dalam Theory perlindungan hukum pada bab sebelumnya, bahwa negara Indonesia melindungi setiap warganya dan menjadikan perlindungan sebagai salah satu tujuan pemerintah negara. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dimana dengan sendirinya

perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Termasuk pada anak yang lahir diluar pernikahan atau anak yang lahir tidak tercatat, juga berhak mendapatkan kepastian hukum sebagai pintu untuk anak dapat mendapatkan haknya sebagai warga Negara.⁴⁸

Penjelasan terkait dengan administrasi kependudukan yang saat ini sedang diterapkan oleh Dinas Kependudukan capil berdasarkan pada peraturan Kemendagri terbaru, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh channel YouTube metrotv news menjelaskan, bahwa di Indonesia setiap penduduk harus terdata di dalam kartu keluarga (KK) dan juga dituliskan status hubungan dalam keluarga. Adapun status hubungan dalam keluarga itu terbagi menjadi dua kategori, kawin dan cerai. Kawin pun terbagi menjadi dua Kategori, yakni kawin yang memiliki buku nikah (tercatat) dan kawin yang tidak memiliki buku nikah (belum tercatat). Dengan dituliskan status tersebut di dalam Kartu Keluarga, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan belum tercatat dapat dimuat di dalam akta kelahiran dengan nama bapak dan ibunya.⁴⁹

Menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, belum tentu pasangan suami

⁴⁸Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H, "KK Nikah Siri", *Rubik Analisis* KR, 20 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023 <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>

⁴⁹ Dikutip dari youtube <https://www.youtube.com/watch?v=aaklCJzjB-o> pada tanggal 06 Desember 2022.

istri yang belum memiliki akta nikah, dalam artian hanya melangsungkan perkawinan siri, belum boleh melakukan hal tersebut. cukup dicatat dalam dokumen pencatatan sipil kependudukan. Dalam keadaan ini, suami istri harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Hal-hal yang mengatur SPTJM sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pencatatan kelahiran anak sebagai pengganti akta nikah tertuang dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peraturan Presiden. Peraturan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Menurut data penulis, penggunaan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Kebenaran sebagai suami istri sesuai dengan latar belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa tujuan peraturan ini

⁵⁰ Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

adalah untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan status orang tua, termasuk status perkawinan orang tua, sepanjang nama orang tuanya tidak tercatat.

Kemudahan pembuatan Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran melalui SPTJM bagi pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya berdampak baik terhadap perlindungan hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan keterangan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Perlindungan Anak diartikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵¹

Dampak buruk dari penerapan pencatatan perkawinan tidak tercatat atau perceraian pada kartu keluarga dapat kita lihat, yaitu poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan istri sebelumnya. Yang lebih buruk dari sekedar melakukan poligami yang tidak disetujui adalah bahwa poliandri dapat terjadi pada perempuan yang ingin memiliki lebih dari satu suami. Hal ini selain melanggar aturan hukum yang ada di negeri ini, juga melanggar norma hukum agama, karena agama melarang poliandri. Hal inilah yang harus diperhatikan dalam penerapan SPTJM sebagai syarat pengganti Akta Nikah, agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat.

⁵¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Saat penulis melakukan wawancara, petugas Dinas Kependudukan Cakil mencatat bahwa di Indonesia, setiap penduduk harus terdokumentasi dalam Kartu Keluarga (KK), dan status hubungan dalam keluarga harus dicatat. Status hubungan keluarga diklasifikasikan menjadi dua kategori: menikah dan bercerai. Perkawinan juga digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang mempunyai akta nikah (tercatat) dan yang tidak mempunyai akta nikah (belum didokumentasikan). Anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dicantumkan dalam akta kelahiran dengan nama ayah dan ibu dengan mencantumkan status tersebut pada Kartu Keluarga. Dari sudut pandang administratif, hal ini bermanfaat. Selain memberikan dampak positif. Hal tersebut agar tidak melanggar aturan yang telah terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan bahwa, "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama"⁵² Kemudian dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵³ Sesuai standar KHI, Dinas Kependudukan capil harus mempertimbangkan status latar belakang pasangan suami istri yang tidak terdaftar saat menyiapkan data kependudukan bagi mereka. Jika tidak ada hal-hal yang dapat melanggar aturan dalam pembuatan dokumen kependudukan di Disdukcapil, maka setiap warga negara yang menikah di luar nikah akan lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan, atau aturan agama.

⁵²Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁵³Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Sebab perkawinan siri (tidak dicatatkan) banyak menimbulkan kesimpangsiuran hukum, meskipun pasangan tersebut telah dilegalkan dalam pembuatan Kartu Keluarga dengan melaporkan status nikah siri atau mencantumkan nama ayah dan ibu saat lahir. Anak yang lahir dari pasangan suami istri tidak didaftarkan akta kelahirannya. Dari segi peraturan perundang-undangan, pasangan suami istri yang tidak dicatatkan belum mempunyai kepastian hukum. Sebab, menurut hukum Indonesia, perkawinan yang tidak dapat dikukuhkan dengan akta nikah harus dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁵⁴

2. Status Anak Hasil Perawinan Tidak Tercatat Dalam Permendagri

Setiap anak yang lahir di negara kita berhak atas hak yang diberikan secara konstitusional. Selanjutnya hak-hak tersebut menjaga hak-hak keperdataan dan hak untuk memperoleh akta otentik untuk menjelaskan dan menerangkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada anak, seperti menerima akta kelahiran, kartu keluarga, atau dokumen otentik lainnya. Hak-hak anak pada dasarnya ditentukan oleh perkawinan orang tuanya. Apabila anak dilahirkan dari orang tua yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah berdasarkan agama atau peraturan perundang-undangan negara ini, maka anak terjamin mendapatkan segala haknya serta perlindungan hukum dan kepastian hukum.

⁵⁴ Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Namun lain halnya jika anak tersebut lahir dari orang tua yang menikah hanya karena alasan agama, perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pejabat pencatatan perkawinan yang berwenang di negara ini. Dalam hal perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diterimanya dalam hubungan perdata dengan bapaknya, anak yang demikian menimbulkan banyak penafsiran. Jika kita melihat peraturan di Indonesia, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa Anak yang sah⁵⁵ adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan Pasal 43 ayat (1) menyebutkan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut juga diperkuat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang menyatakan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.⁵⁶ Dari peraturan yang diterapkan oleh Negara ini, dapat kita simpulkan bahwa anak yang lahir di luar nikah atau anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya tidak diakui oleh Negara, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berdampak pada masalah pewarisan. Apabila seorang anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka anak itu hanya dapat diwariskan dari ibu atau keluarganya, bukan dari bapaknya.

Peraturan yang membolehkan pasangan suami istri yang menikah di luar nikah untuk berada dalam satu dokumen kependudukan yang sama dapat berdampak pada hak-hak anak, yang seharusnya tidak dapat diperoleh jika orang

⁵⁵Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974

⁵⁶Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

tua anak hanya sekedar terlibat dalam perkawinan yang tidak dicatitkan. Dampak yang ditimbulkan cukup luas, mulai dari pengaruh terhadap legitimasi anak dari segi silsilah, dan dilanjutkan dengan dampak terhadap hubungan perdatanya dengan bapaknya.

Tujuan dari pencatatan perkawinan yang dimuat dalam suatu akte resmi (aktaotentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pencatatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;

Dengan adanya kebijakan di Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tentang SPTJM, apakah pelaku perkawinan siri dapat memperoleh seluruh haknya untuk kepentingan pencatatan perkawinan, ataukah kebijakan tersebut hanya berdampak pada pendataan administratif dan tidak memiliki dampak hukum pada hubungan tersebut. Hukum perdata berlaku antara anak dan orang tuanya. Sebab, jika seseorang dapat memperoleh keistimewaan yang seharusnya tidak dapat diperolehnya sebelum mencatatkan perkawinannya, apakah setiap orang yang melangsungkan perkawinan siri tetap harus melangsungkan perkawinannya di pengadilan. Di sinilah aturan harus ditegaskan agar tidak terjadi multitafsir dalam

memahami setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan negara ini.

Dalam peraturan yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Tentu saja perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan juga dicatatkan oleh lembaga yang berwenang mencatat perkawinan. dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya” Jelaslah bahwa perkawinan harus didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak-anak dan perempuan dari dampak perkawinan yang dilakukan.

Namun jika kita melihat peraturan berdasarkan KUHPerdota, maka telah dijelaskan dalam Pasal 280 yang menyebutkan bahwa “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”. Berdasarkan pada Pasal 280 KUHPerdota tersebut, Apabila perkawinan orang tuanya belum diakui secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka anak hanya tinggal mendapat pengakuan dari orang tuanya agar dapat terjalin hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Sekalipun perkawinan orang tuanya sah secara agama, namun anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris dari perkawinan yang tidak menurut hukum negara ini. Namun jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka kedudukan hukum anak sangat lemah, dia bisa mendapatkan hak waris jika ayah kandungnya mengakuinya.⁵⁷

⁵⁷Beby Sedy, *Hak yang Diperoleh Anak dari Perkawinan tidak Dicatat*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Volume 7 Nomor 7 Maret 2019, h. 5.

Menurut penjelasan Kabid Pelayanan Capil Kabupaten Barru,menuturkan bahwa:

“Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan mempunyai segala hak dan kepastian hukum mengenai hak waris istri dan anaknya. KUH Perdata hanya menuntut pengakuan dari ayah untuk memperoleh hak waris dan hak-hak lain yang seharusnya dimiliki oleh anak dan istrinya. Pengakuan tersebut mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anak kandungnya, walaupun perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini”.⁵⁸

Berdasarkan beberapa pengertian dan pandangan diatas penulis melihat bahwa anak hasil perkawinan tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir diluar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak dicatatkan, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedang dengan ayahnya tidak ada. Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal tersebut juga dikuatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Atas dasar inilah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ketika mengeluarkan Akte Kelahiran bagi anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat hanya menyebutkan nama ibunya dalam akte tersebut, sedangkan nama ayah/bapak tidak tercantum. Anak yang dilahirkan hanya akan mendapatkan kedudukan secara administrasi atau hanya diakui negara sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

⁵⁸Murniati, Analisis Kebijakan Ahli Mudah, *Wawancara Langsung*, 14 September 2023.

Akibat lebih lanjut dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Disebutkan di atas, bahwa anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan dari ayahnya. Keinginan isteri untuk meminta haknya terhadap harta menemui titik buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Hal tersebut terjadi karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Selain menimbulkan dampak secara hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan juga menimbulkan dampak secara social, Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, dimana ujung-ujungnya akan merendahkan perempuan. Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan opini masyarakat yang memposisikan ia dengan tidak adil, belum lagi jika suaminya berlaku tidak adil padanya. Beban sosial tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, khususnya pada jiwa anak yang nantinya dilahirkan. Seorang anak akan tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak mulai dipertanyakan. Misalnya di sekolah, ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa

saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Di Kabupaten Barru Sebagian besar masyarakat masih menganggap anak hasil perkawinan tidak tercatat sebagai aib di tengah masyarakat, pasalnya sebagian besar anak hasil perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Barru memiliki latar anak diluar perkawinan. Akibatnya anak hasil perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Barru serigkali mendapatkan sangsi social di lingkungannya, yang mengakibatkan anak akan cenderung untuk memisahkan diri dengan lingkungannya. Hal tersebut akan mempengaruhi psikis anak hasil perkawinan tidak tercatat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Status Anak tidak Tercatat dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Capil Kabupaten Barru.

Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat pada umumnya tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Hanya ibu dan kerabat ibunya yang mempunyai hubungan perdata dengan anak tersebut. Hanya nama ibu yang tertera pada akta kelahiran anak, tanpa menyebut nama ayah. Hal ini juga yang menyebabkan anak tidak mempunyai hak penuh, termasuk hak untuk mewarisi harta ayahnya. Anak yang lahir di luar perkawinan resmi adalah anak tidak sah, yang mempunyai konsekuensi terhadap warisan.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya bagi individu yang terlibat, hak dan kewajiban yang mengikat suami istri, tetapi juga harta benda suami istri. Setiap suami istri dalam setiap perkawinan mempunyai harta gonogini yang dibawa dan diperoleh sebelum perkawinan. Suami istri yang telah menikah mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan harta

bersama. Karena perkawinannya tidak dicatatkan, maka isteri tidak dapat meminta harta bersama jika terjadi perceraian. Upaya sang istri untuk menuntut hak miliknya terhenti karena tidak ada bukti sah yang mendukung tuntutananya.

Seorang anak memegang peranan penting dalam kehidupan berkeluarga karena tujuan perkawinan bukan hanya untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, tetapi juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Jika seorang anak lahir dari perkawinan tidak tercatat, maka akan ada akibat hukumnya. Anak diberikan akta kelahiran, namun perkawinan orangtuanya tidak tercatat dalam catatan sipil. Anak yang lahir tanpa akta dianggap tidak sah karena tidak diketahui status hukumnya. Dengan demikian, hasil perkawinan tidak tercatat hanya memperoleh adanya hubungan hak dan kewajiban kedua orang tua, menerima warisan dan tidak memperoleh kedudukan hukum yang sah maupun tidak memiliki akte kelahiran maupun akte perkawinan. Permasalahan hukum yang terjadi di dalam perkawinan tidak tercatat memberi persoalan yang panjang karena kelahiran anak menjadi tidak sah. ~~tidak~~

Melakukan upaya hukum terhadap anak yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat, sangat penting bagi orang tua untuk melakukan perkawinan secara tercatat karena jika tidak melakukan hal tersebut akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Selain itu, anak baru lahir ingin diakui sebagai anak sah dan tidak mengalami masalah-masalah kepada orang tuanya. Namun, baik perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan memberikan perlindungan hukum terhadap anak tetap harus terpenuhi. Penting bagi seorang anak untuk memiliki kedudukan hukum dan memperoleh kedudukan hukum yang adil hanya

orang tua yang menikah yang tidak memiliki dampak terdokumentasi terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap dan membuat undang-undang untuk pencatatan anak hasil perkawinan tidak tercatat.

Memperoleh akte pada seorang anak bila perkawinan orangtuanya dimata hukum tidak tercatat. Oleh karena itu, sangat penting perkawinan orangtuanya karena kedepan akan menjadi masalah yang rumit apabila perkawinan tidak tercatat. Selain itu, anak yang lahir ingin mendapatkan status anak yang sah dan tidak diperlakukan diskriminasi. Bagaimanapun perkawinan tercatat maupun tidak tercatat seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak, kelak tidak terjadinya kedepannya, sangat penting seorang anak memiliki kedudukan hukum dan memperoleh status hukum yang adil, hanya orang tuanya saja yang melakukan perkawinan tidak tercatat imbasnya anak tersebut. Untuk itu, pemerintah mengambil sikap dan pandangan hukumnya agar anak tersebut memperoleh bantuan hukum dan tindakan secara preventif terhadap perkawinan tidak tercatat, karena perundang-undangan sudah jelas memberikan hak seorang anak sejak dilahirkan.

Dilakukannya perkawinan tidak dicatat, akan mengakibatkan masalah kerugian bagi para istri maupun anak. Pandangan warga bahwa perkawinan tidak dicatatkan umumnya dikategorikan istri simpanan dimana perkawinannya dilakukan secara tersembunyi, ketidaktahuan pihak keluarga maupun tidak tercatatnya di KUA maka ini dianggap di luar pernikahan. Hal ini hanya untuk memperoleh istri kedua (simpanan) yang dianggap perkawinannya tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan perkawinan tidak tercatat sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU- VIII/2010, bahwa

perkawinan dianggap tetap sah apabila di mata hukum negara. Putusan tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan pencatatan administratif tidak berpengaruh apapun karena sudah dianggap sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak dicatat.

Pemberian kepastian dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat menimbulkan kontra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa hak memperoleh perlakuan yang sama dengan anak kandung. Hal ini terbukti bahwa adanya kesenjangan dan dinilai sudah melampaui permohonan hanya sekedar memperoleh pengakuan hubungan keperdataan atas status anak dari hasil hubungan kedua orang tuanya atas perkawinan tidak tercatat di KUA, sudah tentu memiliki hubungan keperdataan atas anak hubungan zina dengan laki-laki akibat kelahirannya, hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah melampaui batas dan karena adanya putusan tersebut terjadi penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi telah melegalkan perzinahan.⁵⁹ Setelah melakukan beberapa observasi peneliti mendapatkan beberapa faktor yang Mempengaruhi Status Anak tidak Tercatat dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Capil Kabupaten Barru, sebagai berikut:

1. Terjadinya Kehamilan Diluar Nikah

⁵⁹Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), Vol 2 Nomor 2 Februari 2022, h. 1-9.

Kehamilan pada seorang wanita dapat terjadi melalui perkawinan yang sah maupun di luar nikah. Wanita hamil di luar nikah adalah wanita yang hamil sebelum melaksanakan akad nikah, kemudian menikah dengan seorang laki-laki.

Jika seorang laki-laki menghamili seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah, maka laki-laki tersebut biasanya diwajibkan oleh hukum adat masyarakat untuk mengawini perempuan yang telah dihamilinya di luar ikatan perkawinan yang sah tersebut guna menjaga status anak yang akan dilahirkan oleh perempuan tersebut. dan menyembunyikan aib dan aibnya dari dirinya dan keluarganya. Hamil di luar nikah merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan remaja putri pada era sekarang ini, karena banyak remaja yang berusaha melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan pasangannya sehingga dapat berujung pada hamil di luar nikah. Tujuan utama diperbolehkannya perempuan hamil menikah di luar nikah adalah untuk menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya guna memperoleh kepastian hukum dan hak-hak anak.⁶⁰

Berdasarkan fenomena di atas muncul jawaban di kalangan masyarakat.

Reni Baharuddin (37) Warga Kecamatan Soppeng Riaja, berpendapat bahwa:

“Di tengah masyarakat saat ini kita bisa melihat bahwa seringkali ada orang tua yang menegur anaknya sudahkah punya pacar atau belum, sungguh di sayangkan seolah-olah tidak berpacaran merupakan ketidak mampuan anak untuk melakukan sesuatu yang mendekatkan anaknya dari perzinahan. Sudah marak terjadi pernikahan setelah anak tersebut hamil, walaupun di tutup-tutupi tetap akan mencuak di tengah masyarakat lantaran adanya kehadiran sang anak sebelum waktu sewajarnya anak tersebut ada atau di lahiran.”⁶¹

⁶⁰Emiliya Ehsaniyah, “Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, Vol 1 No. 1, Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah (Jember, 2020) 9-10, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch>

⁶¹Reni Baharuddin, Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Berru, *Wawancara Langsung*. 16 September 2023.

Nur Alisa (21) Mahasiswi STAI DDI Mangkoso, Warga Kecamatan Barru.

Juga memberikan pendapatnya mengenai pergaulan remaja saat ini:

“pacaran dan tidak berpacaran, seolah olah pacaran merupakan keharusan di kalangan sebaya saya saat ini, mirisnya anak yang tidak berpacaran terkadang menjadi bahan olok-olok saat berkumpul bersama. Bahkan seringkali dianggap penyuka lawan jenis atau tidak memiliki karakter yang lembut. Ciri khas wanita yang pemalu dan menjaga mertabatnya tidak lagi nampak di sebagian besar remaja saat ini.”⁶²

Hamil di luar nikah merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan remaja putri pada era sekarang ini, karena banyak remaja yang berusaha melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan pasangannya sehingga dapat berujung pada hamil di luar nikah. Kasus kehamilan di luar nikah terus meningkat dari tahun ke tahun, karena di dunia yang sudah maju secara teknologi saat ini, hal tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi semua orang. Dampak positifnya adalah memudahkan seseorang dalam mencari apa pun yang diinginkannya melalui teknologi, namun dampak negatifnya adalah meningkatkan pergaulan bebas remaja. Seiring kemajuan teknologi, media sosial menjadi lebih canggih, banyak anak muda yang mengenal seseorang yang tidak mereka kenal menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, yang mereka gunakan untuk berkenalan secara online dan mengajak mereka bertemu seseorang. Mereka belum saling mengenal, sehingga ketika bertemu, jika tidak bisa mengendalikan nafsunya bisa berujung pada kehamilan di luar nikah. Jika seorang perempuan hamil di luar nikah maka ia akan merasa malu, begitu juga dengan orang tuanya, oleh karena itu orang tuanya akan mau menikahkan anak walaupun diluar

⁶²Nur Alisa, Mahasiswa Stai Ddi Mangkoso, Wawancara Langsung, 10 September 2023.

usia pernikahan, sedangkan perempuan yang hamil di luar nikah mempunyai dua pilihan: menggugurkan kandungannya atau mempertahankannya. Karena kehamilan di luar nikah merupakan suatu penghinaan yang sangat memalukan bagi seseorang. Apabila seorang remaja putri melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka perbuatannya dianggap zina.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pegawai Capil Kabupaten Barru, beliau mengemukakan ada beberapa faktor yang memengaruhi maraknya terjadi pernikahan tidak tercatat di Wilayah Kabupaten Barru dan diantaranya merupakan kasus kehamilan diluar nikah. Beliau juga berkomentar bahwasanya kehamilan diluar nikah merupakan aib ditengah masyarakat, sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Barru.⁶³

Penulis juga mendapatkan temuan di masyarakat terkait perkawinan tidak tercatat, yang juga dilatar belakangi oleh kehamilan di luar nikah. Setelah penulis melakukan wawancara kepada masyarakat setempat yang mengetahui fakta terkait hal tersebut;

“Ada sebuah kasus (perkawinan tidak tercatat) dengan Nomor Daftar OXX/011/2020 dikecamatan soppeng riaja. Berdasarkan keterangan dari suami saya yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, bahwa beberapa waktu lalu ada seseorang yang melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja berinisial I(21) dan pasangannya NW(19), namun pasangan tersebut membatalkan pendaftaran yang telah lakukan. Menurut kabar yang ada hal yang menyebabkan pihak keluarga menunda pernikahan ialah pihak wanita telah mengandung dan melahirkan pada saat pihak laki-laki melakukan pendaftaran perkawinan.”⁶⁴

⁶³Wawancara Andi tenri atu, pencatatn capil, *wawancara langsung*, 14 september 2023.

⁶⁴Reni Baharuddin, masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *wawancara langsung*, 6 September 2023.

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman)

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman)

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman)

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), Italic

Formatted: Justified, Indent: First line: 1,25 cm

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman)

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman)

Hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwasanya pergaulan bebas yang tidak lagi mengenal batasan di kalangan remaja saat ini menjadi salah satu faktor paling berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Barru. Perlu adanya perhatian lebih terhadap merosoknya batasan pergaulan yang terjadi. Dari perkawinan siri tersebut mereka belum mencatatkan anaknya karena masih belum mencatatkan pernikahannya karena salah satu penyebabnya adalah rasa malu. Selain itu anak mempunyai hak atas tanggungjawab orang tuanya, walaupun akibat dari perkawinan tidak tercatat.

Mengapa penulis memilih untuk melakukan wawancara dengan masyarakat bukan kepada sumber data primer yaitu pelaku pernikahan tidak tercatat secara langsung, dikarenakan setelah melakukan observasi kepada pelaku perkawinan tidak tercatat ada beberapa respon yang kami dapati dari pihak keluarga ataupun pelaku yang dirasa kurang kondusif untuk melanjutkan wawancara secara langsung. Setelah mempertimbangkan, penulis memutuskan untuk melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar terkait perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kabupaten Barru.

Formatted: Line spacing: Double

2. Perkawinan Siri

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita, tanpa dihadiri oleh pejabat KUA. Hal ini biasanya, terjadi dikalangan anggota masyarakat

Formatted: Normal, Space Before: 6 pt

yang ingin berpoligami atau yang ingin beristeri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak isteri dan atau anak-anak dari si suami. Sebaiknya seorang laki-laki merahasiakan dan menutup-nutupi dari isteri resminya dan menempatkan budak wanitanya di rumah lain. Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pernikahan ini di dalam masyarakat disebut dengan pernikahan siri.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alanyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak ramai atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara. Sedangkan pengertian Nikah Siri istilah yang berkembang di masyarakat sama dengan istilah nikah dibawah tangan; yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul)

Poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak mempunyai atau mengawinkan beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka.

Sedangkan poligami diartikan sebagai perkawinan antara satu orang dengan dua orang atau lebih dalam Kamus Ilmiah Populer, namun lazim diartikan sebagai perkawinan antara satu suami dengan dua istri atau lebih. Jika ditinjau dari Undang-Undang perkawinan maka perkawinan siri dianggap tidak sah karena, pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mengatur bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.(Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

Namun dalam ayat selanjutnya Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan hanya yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun isteri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

Poligami dalam fiqih munakahat diartikan sebagai seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu, dengan isteri paling banyak empat orang. Sebab melebihi empat berarti mengingkari nikmat Allah untuk kemaslahatan hidup suami isteri.

Poligami sering disebutkan menjadi perbincangan dalam kehidupan sehari-hari tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang melarang poligami, padahal

hukum awal perkawinan yang ditetapkan dalam Islam adalah monogami, berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁶⁵

Ayat di atas menunjukkan keabsahan poligami dengan menekankan bahwa dalam berpoligami dapat berlaku adil sehingga salah satu isteri tidak dirugikan dalam rumah tangga. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga membolehkan poligami dengan menyatakan bahwa akar hukum perkawinan adalah monogami⁶⁶ sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU No. 1974, tentang suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dariseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila ingin berpoligamai maka harus memenuhi alasan-alasan dan persyaratan-persyaratan tertentu, akan tetapi persyaratan yang harus dipenuhi sangatlah sukar sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang perkawinan

⁶⁵Dapertemen Agama Ri Al-Quran Dan Terjemahnya, (Cv Diponegoro: Bandung, 2015, h.

77.

⁶⁶

Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 tentang alasan berpoligami dan pasal 5 tentang syarat-syarat poligami.

Dan firman Allah yang berkaitan dengan poligami yaitu terdapat pada surah yang sama yaitu Q.S. An-nisa/4:129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁶⁷

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan keadilan adalah keadilan di luar kasih sayang, seperti nafkah, tempat tinggal, perputaran waktu, dan sebagainya. sebagaimana tersirat dalam poligami, dalam kasih sayang keadilan berada di luar pemahaman manusia. Tuhan tidak memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil dalam arti kata yang paling ketat dalam hal cinta. Namun, dalam situasi ini, umat manusia hanya diperintahkan untuk tidak terlalu terikat pada salah satu istri mereka, jika nasib istri lainnya dibiarkan begitu saja. Paling tidak, jangan mendahulukan yang satu dari yang lain.

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa Islam membolehkan laki-laki mempunyai istri maksimal empat. Ayat di atas menggarisbawahi syarat bagi laki-

⁶⁷ Dapertemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahnya, (Cv Diponegoro: Bandung, 2015, h. 99.

laki yang ingin berpoligami, yaitu harus berlaku adil terhadap pasangannya dan tidak memihak salah satu istri yang dicintainya sehingga membuat istri yang lain merasa tertindas. Akibatnya, jika ia tidak mampu bertindak adil, ia harus menikahi satu wanita saja.

Sulitnya memenuhi syarat-syarat tersebut, oleh karena itu banyak masyarakat Kabupaten Barru yang melakukan nikah siri karena tidak mampu memenuhi seluruh syarat yang ada, sehingga setiap masyarakat yang ingin melakukan poligami lebih memilih nikah siri karena tata cara dan prosesnya sangat sederhana dan sangat cepat. Hal ini sesuai dengan percakapan penulis dengan ibu Hj. Jumiati, S.Sos salah seorang pegawai Capil Kabupaten Barru yang menyatakan bahwa beberapa kasus poligami di Kabupaten Barru dilatar belakangi oleh sulitnya memenuhi syarat untuk berpoligami.⁶⁸

Hasil wawancara di atas dapat menjelaskan bahwasanya prosedur untuk berpoligami yang sangat susah sehingga mendorong masyarakat Kabupaten Barru untuk melakukan pernikahan tidak tercatat secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan isteri yang pertama. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi anak yang dikehendaki, anak tersebut diakui garis keturunannya, anak tersebut dibiayai kebutuhannya, anak itu diakui dalam status atau pergaulan orang tuanya, tetapi itu tetap tersembunyi atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan melangsungkan perkawinan poligami tetapi tidak mempunyai izin poligami.

⁶⁸ Wawancara Hj Jumiati, Pegawai Dinas Pendidikan Capil, *wawancara langsung*, 14 September 2023.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan ibu Y, merupakan istri dari bapak R, warga Kecamatan Soppeng Riaja yang melakukan poligami. Beliau menuturkan bahwa:

“Saya awalnya tidak mengetahui kalau suami saya berpoligami dek, kalau seandainya dulu suami saya meminta izin berpoligami maka saya tidak mengizinkannya, cuma suami saya tidak meminta izin ke saya, ia menikah lagi tanpa sepengetahuan saya dek. Saya baru diberitahu oleh suami ketika pernikahan ia dengan istri keduanya sudah berjalan 3 tahun dan sudah punya satu anak dari istri mudanya itu, jadi saya tidak bisa apa-apa lagi dek sudah terlanjur basah, kecuali saya menerima semua kenyataannya. Akan tetapi, saya tidak terlalu kecewa meskipun suami saya menikah lagi, karena suami saya tetap memberikan nafkah ekonomi sama seperti sebelum ia menikah lagi. Tetapi yang saya sangat kecewa dek, saat suami saya membagi giliran bermalamnya lebih banyak di rumah istri mudanya, jadi dirumah saya suami saya cuma 3 hari, sedangkan di rumah istri mudanya ia menginap 4 hari dek”.⁶⁹

Dilain waktu saya juga menyempatkan untuk mewawancarai bapak Rusdi, yaitu suami ibu Y yang merupakan pelaku poligami, adapun hasil pernyataan beliau melakukan poligami sebagai berikut:

“sebenarnya saya berat membahas ini lagi dek, cuman karna adek sudah jauh-jauh dan istri saya juga mengiyakan. Jadi alasan saya dulu melakukan poligami tanpa istri saya ketahui yaa karna pasti tidak diizinkan apa bila saya minta izin dulu, kemudian kenapa saya menikah lagi itu karna kebutuhan biologis dek. Dan juga dari pada saya melakukan perbuatan yang dilarang lebih baik saya menikah dek”.⁷⁰

Hukum Islam tidak melarang kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan wawancara dan pandangan diatas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan siri menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt

⁶⁹Y, soppeng riaja kabupaten barru, wawancara, 10 september 2023.

⁷⁰ R, soppeng riaja kabupaten barru, wawancara, 10 september 2023.

tercatat di Kabupaten Barru, status perkawinan sangatlah berpengaruh terhadap status anak. Dampak dari perkawinan siri sangatlah signifikan baik dalam kehidupan sosial maupun dalam pandangan hukum, seorang istri dari perkawinan siri akan mendapatkan sanksi sosial. Istri akan sulit untuk melakukan aktifitas sosialisasi di daerahnya atau diinggunagannya lantaran pandangan masyarakat Kabupaten Barru menganggap bahwa perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak di anjurkan atau tidak dihalalakan oleh masyarakat, dikarekan ketidak jelasan status yang dimiliki dan jalur untuk mendapatkan hubungan antara kedua pasangan seringkali diadakan secara sembunyi-sembunya. Itu menggambarkan bahwa perilaku pernikahan siri merupakan aib di mata masyarakat.

Di Kabupaten Barru tidak hanya sanksi sosial terhadap istri, anak hasil perkawinan siri juga seringkali mendapatkan sanksi sosial.

3.—

4.3. Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa dan belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁷¹

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah umur diperbolehkan dengan syarat calon suami istri telah menunjukkan kesiapan lahir dan batin pada saat perkawinan dicatatkan atau pada masa pranikah. Apabila belum memiliki kesiapan

⁷¹Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

untuk menikah baik itu kesiapan pengetahuan, batin dan materi. Sebagaimana QS. An-Nur ayat 33 menjelaskan:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
 إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.⁷²

Menurut Umar Said yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijthadi. Batasan usia untuk menikah tidak ditentukan dalam hukum Islam. Perkawinan sah apabila calon suami isteri telah dewasa, mumayyiz, mampu bertanggung jawab dan rukun, serta memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Pernikahan di bawah umur tidak secara tegas dilarang dalam Islam dan juga tidak dianjurkan.⁷³

⁷²Dapertemen Agama Ri Al-Quran Dan Terjemahnya, (Cv Diponegoro: Bandung, 2018, h. 103.

⁷³Titi Nur Indah Sari, “Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta:2016), h. 29.

Dari beberapa pandangan di atas, muncul beberapa jawaban dari berbagai kalangan masyarakat. Nurmayasari, S.Sos. Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk mengemukakan bahwa:

“Dalam Islam sebenarnya tidak ditetapkan batas minimal usia pernikahan, namun ulama menganjurkan bahwa alangkah baiknya seseorang menikah setelah baligh, maksudnya baligh itu sudah memasuki masa haid atau apabila tidak haid sampai usia 16 tahun maka kita mengikuti pendapat jumbuh ulama, 16 tahun.”⁷⁴

Batasan usia untuk menikah diatur oleh undang-undang negara, khususnya KUH Perdata dan UU Perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi frekuensi pernikahan di bawah umur serta mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, khususnya bagi perempuan yang belum memiliki kompetensi hukum.

KUH Perdata mengatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan apabila seorang pria berusia 18 tahun dan bagi wanita telah berumur 15 tahun. Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019, disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diizinkan, apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus dapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang perkawinan.⁷⁵

Jika salah satu peraturan di atas dilanggar. Jadi, laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi kriteria batasan umur, dapat menikah atas persetujuan kedua

⁷⁴ Nurmayasari, Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, *Wawancara Langsung*, Kantor Capil, 17 September 2023.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 29.

orang tuanya, serta dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau otoritas lain.

Di Indonesia, batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Hanya saja masih banyak pria dan wanita yang ingin menikah namun usianya terlalu muda untuk memenuhi standar hukum. Alhasil, harus meminta dispensasi nikah yang dilakukan oleh salah satu orang tua atau kedua belah pihak calon pengantin di Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain. Pengadilan Agama berperan penting dalam menentukan boleh atau tidaknya calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah. Pengadilan Agama harus sangat berhati-hati dalam menentukan apakah perkawinan anak akan menguntungkan atau merugikan. Permohonan dispensasi nikah terjadi apabila pasangan atau salah satu calon hendak menikah namun masih di bawah batas standar usia menikah yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁶

Pada tahun 2022 tercatat bahwa terdapat 86 kasus perkawinan dibawah umur, dan pada Tahun 2023 pada bulan januari-juli berjumlah 17 kasus. Maraknya terjadi perkawinan dibawah umur Sebagian besar dilatar belakangi oleh pergaulan yang sudah sangat bebas di kalangan remaja di Kabupaten Barru, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan resiko perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur yang dilatar belakangi oleh pergaulan bebas seringkali di sembunyikan dikarenakan statusnya di tengah masyarakat di anggap sebagai aib, sehingga banyak

⁷⁶ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 1 No.1, (2017), h. 114.

masyarakat yang memilih untuk menikahkan anaknya melalui jalur alternatif yaitu para penyedia jasa perkawinan ilegal yang berdampak pada tidak adanya status yang jelas di dalam perkawinannya.

Menikahkan anak melalui jasa perkawinan ilegal berdampak dikemudian hari terhadap istri dan anak hasil perkawinan tidak tercatat tersebut. Di Kabupaten Barru pemerintah telah melakukan pembinaan melalui balai-balai informasi dan melakukan kegiatan sosialisasi di beberapa titik di Kabupaten Barru. Itu mendakan bahwa kekhawatiran akan jumlah perkawinan dibawah umur di kabupaten Barru telah mencapai titik yang tidak dapat di pandang sebelah mata.

TABEL 1

Data Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Barru Tahun 2022		
No	Kecamatan	Jumlah
1.	Malusetasi	17
2.	Soppeng Riaja	8
3.	Balusu	11
4.	Barru	21
5.	Tanete Rilau	16
6.	Tanete Riaja	5
7.	Pujananting	8
Total		86

TABEL 2

Data Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Barru Bulan Januari-Juli Tahun 2023	
Kecamatan	Jumlah

Malusetasi	4
Soppeng Riaja	1
Balusu	4
Barru	1
Tanete Rilau	0
Tanete Riaja	5
Pujananting	0
Total	11

Sumber data: Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kab. Barru

Berdasarkan temuan di lapangan, mengenai kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Barru tepatnya di Kecamatan Barru, dari hasil temuan yang dilakukan di kecamatan barru terlihat dari pandangan kepala lingkungan demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi bahan pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.

Hal ini menimbulkan sejumlah jawaban dan pandangan dari hasil wawancara dengan H. Sahabuddin (72) (Kepala RW Lembae), beliau menuturkan:

“beberapa waktu lalu ada kejadian yang cukup mengagetkan, yaa masih berhubungan dengan hal yang tadi saya bahas. Seorang anak d kampung ini yang meminta bercerai setelah setahun pernikahannya dan lucunya pernikahannya tersebut menurut keluarga belum di daftarkan (di catatkan), berita ini awalnya saya dapat dari pegawai KUA Kecamatan Barru. Keluarga pelaku datang ke KUA meminta solusi perceraian anaknya. Kenapa tidak tercatat karna anak tersebut masih di bawah umur, dan setahu saya sudah punya anak sekarang. Kalo masalah kenapa bercerai saya kurang tau, yang saya tau itu kalo mereka sudah tidak tinggal bersama sekarang.”⁷⁷

Rasyida (27), Warga Kelurahan Lembae juga mengemukakan mengenai fenomena yang terjadi di keluarahan Lembae Tersebut. Beliau menuturkan:

⁷⁷ Sahabuddin, Kepala RW Lembae, *Wawancara Lansung*, Kelurahan Lembae, 13 September 2023.

“memang pernah terjadi perkawinan di bawah umur di sekitar sini, yang saya tau nama orang tersebut YA (perempuan 16 Tahun) dan kalo tidak salah pasangannya itu FA (laki-laki umur tidak di ketahui (menurut sumber lebih tua dari pasangan wanitanya). Kalo bercerai saya juga belum dapat kabar, tapi mereka sudah tidak tinggal serumah di sini, FA sudah pergi ke Kalimantan dari kabar yang saya dapat.”⁷⁸

Jahriah, S.Pd. (38), Guru SD juga membenarkan pendapat di atas. Beliau menambahkan bahwa:

“saya cukup kenal dengan ibu dari YA, mengenai perceraian YA dan FA memang sudah di wanti-wanti oleh keluarga YA. Karena beberapa pekan terakhir sifat dari FA berubah kasar yang mengakibatkan keluarga YA tidak terlalu menerima keberadaannya, kebetulan mereka tinggal di rumah YA atas permintaan keluarga YA.”⁷⁹

Dari beberapa hasil wawancara di atas kita dapat melihat bahwa pernikahan dibawah umur sangatlah berdampak besar terhadap usia pernikahan, kurangnya pemahaman akan pernikahan bagi anak yang belum mencukupi usia pernikahan dan kurangnya kematangan dalam berfikir di usia muda yang telah di tetapkan mengakibatkan rentannya terjadi perceraian, kekerasan fisik dan psikis bagi anak.

Kita dapat melihat bahwa secara hukum pernikahan dibawah umur tidak di legalkan di Kabupaten Barru, secara yuridis ketentuan akan pernikahan khususnya usia pernikahan.

Maraknya pernikahan di usia dini di Kabupaten Barru, membuat pemerintah Kabupaten Barru memasifkan sosialisasi pencegahan pernikahan dini hingga ke tingkat desa. Langkah pemerintah Kabupaten Barru tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

5.4. Adanya oknum penyedia jasa- praktek nikah tidak tercatat

⁷⁸Rasyidah, masyrkat lembae, *wawancara langsung*, 17 september 2023.

⁷⁹ Jahriah, Masyarakat Lembae, *Wawancara Langsung*, 25 September 2023

Oknum penyedia jasa praktek nikah tidak tercatat merupakan mantan Asisten Pencatat Nikah (P3N), dan pihak Kantor Urusan Agama mengatakan, orang tersebut sudah tidak lagi bekerja di Kantor Urusan Agama, melainkan sebelumnya bekerja sebagai P3N. Namun jabatan Asisten Pencatat Nikah (P3N) dibubarkan dengan terbitnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015. Meski sudah dihapuskan, Petugas Pencatat Nikah tetap menikahkan orang yang berencana menikah melalui proses pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), padahal orang tersebut sudah tidak bekerja lagi. dari pejabat resmi negara tersebut, merupakan mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan pihak Kantor Urusan Agama menjelaskan bahwasanya oknum tersebut bukanlah bagian dari pihak Kantor Urusan Agama untuk saat sekarang ini, melainkan dahulunya pernah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Akan tetapi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut telah dihapuskan dengan keluarnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015.

Formatted: Font color: Auto

~~Meskipun telah dihapuskan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut masih tetap menikahkan orang yang akan menikah melalui proses pernikahan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), padahal oknum tersebut bukan lagi bagian dari petugas resmi yang ditunjuk oleh negara. Terkait hal demikian Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, nikah, talak, dan rujuk. Pasal 1 ayat (2) “Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya” dan pasal 3 ayat (1)~~

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1, atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ayat (2) ~~2~~ — Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu R u p i a h) .

Formatted: Font: (Default) +Headings CS (Times New Roman), 12 pt

Formatted: Font color: Auto

Berdasarkan undang-undang sebelumnya, jelas bahwa praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Barru jelas-jelas telah melanggar aturan, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan atau upaya hukum guna mewujudkan tujuan Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk. ~~Berdasarkan Undang-undang di atas tampak jelas bahwa praktek pernikahan tidak tercatat yang ada di Kabupaten Barru telah melanggar aturan secara jelas, sehingga perlu ada penanggulangan atau upaya hukum agar tujuan Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dapat direalisasikan.~~

Penulis juga melakukakn tanya jawab dengan Nurdin, S.Sy, Imam Masjid Al-iqtifaki Lembae kabupaten barru, beliau menuturkan sebagai berikut:

Formatted: Font color: Auto

“untuk meyebutnya sebagai oknum sebenarnya kurang tepat bagi saya, bebrapa waktu lalu saya menghadiri pengajian seorag imam.. Menurut beliau megapa beliau memberikan pintu untuk menghalalkan hubungan yang dalam pandangan islam sebenarnya telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan akad, beliau mengatakan bahwa ia tidak menabrakkan antara kebijakan pemerintah dengan syariat namun beliau mensinergikannya. Maksudnya, untuk mencegah banyanya perzinahan yang

marak terjadi saat ini. Namun beliau menegaskan kepada peminta atau orang yang dinikahkan, untuk tetap memperhatikan pencatatan pernikahannya”⁸⁰

Formatted: Font color: Auto

Handayani (49) toko masyarakat yang sempat kami wawancara mengenai adanya oknum penyedia jasa perkawinan tidak tercatat bahwasanya:

oknum yang menikahkan (menikah ilegal) memang ada di tempat kabupaten baru dimana laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan yang sakral didepan oknum yang menikahkan mereka, dengan terpenuhnya rukun dan syartanya menurut agama akan tetapi perkawinan mereka tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama.⁸¹

H. Sahabuddin (72), Kepala RW Lembae. Beliau juga berkomentar mengenai adanya oknum penyedia jasa perkawinan tidak tercatat. beliau menuturkan bahwa:

“pernikahan di bawah umur yang sering terjadi di kelurahan ini kebanyakan di nikahkan secara keagamaan, oleh pak imam atau pakatte (penghulu) di karenakan tidak adanya atau sulitnya untuk memenuhi persyaratan perkawinan di bawah umur.”⁸²

A. Muhammad Syarif (22), warga Kelurahan Coppo Lingkungan Lembae.

Juga memberikan keterangan terkait adanya oknum Penyedia jasa perkawinan tidak tercatat. Menuturkan bahwa:

“sudah marak terjadi di sekitar sini kejadian perkawinan yang di dasari perzinahan atau karna hamil. Seperti yang anda jelaskan dan ceritakan tadi kebetulan orang tersebut merupakan junior saya, secara agama memang sah-sah saja menurut sebagian orang kan. Apalagi persyaratan dan latar belakang harus di cantumkan di pendaftaran pernikahan kalo tidak salah, untuk mengambil keringanan di KUA (dispensasi nikah). Jadi orang tua lebih memilih menikahkan anaknya melalui imam atau pakkatte di desa, dan menurut orang itu sah-sah saja.”⁸³

⁸⁰Nurdin, S.Sy. Imam Masjid, wawancara langsung, lembae kabupaten barru. 17 september 2023.

⁸¹ Handayani, Masyarakat Lembae, Wawancara Lansung, Kelurahan Lembae, 13 September 2023.

⁸² Sahabuddin, Kepala RW Lembae, Wawancara Lansung, Kelurahan Lembae, 13 September 2023.

⁸³ A. Muhammad Syarif, warga Kelurahan Coppo Lingkungan Lembae, wawancara langsung, 25 september 2023.

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Text 1

Formatted: Font: 10 pt, Italic, Font color: Text 1

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Text 1

Formatted: Justified, Indent: First line: 1,25 cm, Line spacing: Exactly 12 pt

Formatted: English (United States)

Penyedia jasa pernikahan ilegal di Kabupaten Barru beranggapan bahwa pemberian akses untuk menghalalkan hubungan pasangan yang mengajukan permohonan untuk dinikahkan semata-mata untuk mengurangi angka perzinahan di Kabupaten Barru. Di takutkan apabila tidak dialukannya pernikahan tersebut pelaku akan melakukan perzinahan, dikarenakan mereka telah mencari jalan yang sah namun tidak memiliki jalur yang membolehkan pernikahan di bawah umur atau kah pernikahan siri.

Penulis menemukan sebagian besar pelaku yang melakukan pernikahan di imam setempat merupakan kasus nikah siri, diidentifikasi pelaku sebagian besar merupakan perantauan yang membutuhkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun yang berbeda adalah secara syariat, syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi dan diberikan surat pernyataan bermatrai bahwa pelaku melakukan pernikahan tersebut dengan keadaan sadar dan denga keinginan sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Lasameggu Petta Kalebu (72), imam masjid Sumpang Binangae. Beliau mengemukakan bahwa:

“kurang lebih sudah 500 kasus atau pasangan yang telah saya nikahkan dan mayoritas dari mereka melakukan pernikahan soro, berbeda dengan nikah siri, nika soro itu pernikahan secara terang-terangan namun tidak dicatatkan. Bukan berarti saya melawan hukum di takutkan apabila kita tidak memberikan jalan pasangan tersebut melakukan perzinahan dan itu jauh lebih besar mudaratnya. Tetapi saya selalu menghimbau agar perkawinan yang mereka lakukan tidak sampai di situ saja, saya mengarahkan adanya proses dari mereka untuk melakukan pencatatan pernikahan. adapun persyaratnya yaitu ada dua orang saksi dan calon mempelai lalu dibuatkan sebuah catatan tertulis dengan menyatakan nama kedua calon yang ingin menikah dan nama-nama 2 (dua) orang saksi lalu diberikan 2 materei untuk ditandatangani.”⁸⁴

⁸⁴Lasameggu Petta Kalebu, imam masjid Sumpang Binangae, wawancara langsung. 13 september 2023.

Sulitnya pemenuhan persyaratan dalam pengajuan dispensasi nikah juga menjadi faktor utama terjadinya pernikahan tidak tercatat di beberapa titik di Kabupaten Barru. Sehingga masyarakat memilih alternatif untuk menjaga terjadinya perzinahan di tengah masyarakat di Kabupaten Barru.

C.

Penyelesaian Hukum Anak Hasil Perawinan tidak Tercatat dalam Permedagri

109 Tahun 2019 Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru

Penyelesai hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat yaitu orang tua mengambil Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak (SPTJM) memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengganti akta nikah atau kutipan akta perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen akta kelahiran bagi kelahiran anak dari pasangan perkawinan tidak pencatatan. Begitupun terhadap anak yang tidak memiliki surat keterangan lahir. Atau dapat disebut juga memiliki fungsi normatif dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak atas identitas diri melalui pembuatan akta kelahiran. Karena identitas adalah hak paling dasar dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka dari itu Negara harus berupaya memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak atas identitas diri anak melalui kebijakan, dan regulasi itu sendiri harus difungsikan untuk melindungi manusia dan masyarakat yang tak terlepas dari tujuan bangsa.

Pemerintah ialah dengan mengeluarkan Permendagri tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memuat ketentuan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat, dilahirkan dari pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan ataupun anak yang terlahir

tanpa adanya surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tetap dapat memiliki akta kelahiran seperti anak pada umumnya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan melampirkan SPTJM

Pemohon yang hendak menggunakan SPTJM pemohon tidak perlu mengajukan kepihak manapun karena formulir SPTJM itu sendiri telah disediakan oleh Dinas Kependudukan Cakil. Dengan format F-2.03 untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, sedangkan SPTJM Kebenaran Data Kebenaran Suami Isteri dalam bentuk F-2.04. Pemohon dapat meminta formulir tersebut pada saat pendaftaran pada petugas dan membuat SPTJM tersebut dengan ditandatangani oleh dua orang saksi yang memang menyaksikan dan dapat dipercaya bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan oleh pemohon. Dan nantinya formulir ini akan dapat disertakan dengan persyaratan lain dalam penerbitan akta kelahiran dengan dilengkapi 1 (satu) lembar Fotocopy KTP sebagai pelapor serta 2 (dua) lembar Fotocopy KTP saksi. Adapun pemberian hak-hak kepada anak.

1. Pemberian akta kelahiran

Meskipun pada dasarnya merupakan bagian dari kategori hak-hak sipil dan politik, hak atas kewarganegaraan juga mempengaruhi pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat peran akta kelahiran sebagai bukti sahnya kewarganegaraan seseorang. Akta kelahiran ini berguna dalam kehidupan sehari-hari dalam menangani permasalahan administrasi yang

memerlukan informasi tentang orang tua. Contohnya seperti syarat mendaftar sekolah, memiliki identitas lain seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk, mencari pekerjaan, menikah, dan lain sebagainya.

Melihat pemanfaatan akta kelahiran sebagai akses terhadap pemenuhan dan perlindungan hak, maka jika ada sebagian warga yang tidak memiliki akta tersebut berarti terhambat dalam memperoleh hak asasinya. Akta kelahiran adalah hak setiap anak yang baru lahir di negara mana pun.

Sebagai kesimpulan, Ward dan Birgden menguraikan dua nilai yang terkait dengan hak asasi manusia: kebebasan dan kesejahteraan. Dalam hal perlindungan, anak juga mempunyai hak-hak yang penting untuk menjamin tumbuh kembangnya, sesuai dengan akta kelahiran. PBB melaksanakan pengakuan internasional terhadap hak-hak anak melalui perjanjian pada tahun 1989.⁸⁵

Hingga awal tahun 1990-an, istilah Children in Especially Difficult Circumstance (CECD) atau anak-anak dalam keadaan sulit banyak digunakan. Termasuk anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran. Kondisi tantangan yang dimaksud adalah hak-hak mereka tidak terpenuhi dan rentan terhadap penyalahgunaan hak-hak mereka. Namun bila diubah menjadi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, maka kata Perlindungan Khusus merujuk pada langkah kerja aktif, artinya mencegah dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan hak-haknya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas kita dapat melihat bahwa pemberian akta pada anak tidak hanya sekedar keperluan administrasi, namun pemberian akta

⁸⁵Ward, T., & Birgden, A. (2007). *Human rights and correctional clinical practice* Elsevier, 12 (Aggression and Violent Behavior), 628.

sangat berpengaruh terhadap pemberian hak-hak dan perlindungan anak terhadap penyelewangan hak. Telah banyak kita temui disekitar kita anak-anak yang berada di panti asuhan yang bersal dari latar belakang yang berbeda-beda, dimana Sebagian besar di antara anak-anak tersebut kesulitan untuk mendapatkan haknya dikarenakan tidak adanya data otentik dari anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, terkait pentingnya pemberian akta terhadap anak diluar perkawinan, beliau menuturkan bahwa:

“sebagai orang tua, walaupun berangkat dari latar belakang yang tidak di inginkan. Sebagai orang tua tentunya kita menginginkan anak kita mendapatkan hak sebagai mana mestinya, nah berangkat dari sana tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian akta, sangatlah penting. Terlebih lagi setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 109 tersebut. Dimana hal tersebut memberikan kemudahan bagi orang tua untuk melakukan pencatatan perkawinannya dan juga memberikan jalan untuk membuat akta kelahiran anak”.⁸⁶

Wawancara diatas memperkuat dan memberikan kita motivasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan pemberian akta pada anak. Dengan hadirnya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, penyelesaian hukum terhadap anak diluar perkawinan mendapatkan pintu hukum dengan dipermudahnya pelaku perkawinan tidak tercatat untuk melakukan pencatatan perkawinannya.

Penulis juga menemukan terdapat 55 kasus pencatatan akta anak ibu di Kabupaten Barru bulan Januari-September Tahun 2023 melihat bahwa kasus pembuatan akta kelahiran anak ibu di Kabupaten Barru sangatlah marak terjadi, melihat dari setiap bulan tidak kurang dari 1-9 kasus pencatatan akta kelahiran anak ibu. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemberlakuan Permendagri 108 dan 109

⁸⁶ Andi Tenri Atu, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, *Wawancara Langsung*, Kantor Capil, 14 September 2023.

Tahun 2019 telah memberikan pintu hukum bagi masyarakat Kabupaten Barru untuk melakukan pembuatan akta bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat, yang berdampak pada pemberian hak kepada anak.⁸⁷

Berdasarkan temuan sebelumnya terkait pencatatan akta kelahiran anak hasil perkawinan tidak tercatat, yaitu kasus poligami di Kecamatan Soppeng Riaja, Bapak Rusdi (45). Bapak Rusdi. Setelah melakukan pernikahan siri dengan istri madunya yaitu Ibu Rahmatia (39), mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail (5). kekhawatiran akan masa depan anak hasil pernikahan sirinya tersebut bapak Rusdi kemudian mencari tahu mengenai pembuatan akta perkawinan tidak tercatat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi beliau menuturkan bahwa:

“awalnya saya merasa ragu apakah boleh mencatatkan akta anak apabila saya tidak memiliki buku akta perkawinan, kebetulan ada kenalan saya yang bekerja di kantor desa. Jadi saya cobalah bertanya, apakah boleh mencatatkan akta anak tanpa ada kartu keluarga orang tuanya. Dan Panjang percakapan, ternyata ada jalan untuk mencatatkan anak dari istri kedua saya”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menemukan bahwa pencatatan akta bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat dapat dilakukan, secara perdata anak hasil perkawinan tidak tercatat merupakan anak sah. Beda halnya dalam pandangan agama islam anak hasil perkawinan tidak tercatat tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, kecuali pernikahan kedua orang tua sesuai dengan ajaran syariat.

⁸⁷ Wawancara Hj Jumiaty, Pegawai Dinas Pendidikan Capil, [wawancara langsung](#), 14 September 2023.

Berdasarkan instruksi Capil Kabupaten Barru untuk memperoleh akta kelahiran harus melengkapi Sebagai berikut:⁸⁸

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/rumah sakit/penolong kelahiran (asli)
- b. Fotocopy KK dan KTP orang tua bayi
- c. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah
- d. Surat Pernyataan Belum Pernah Mencatatkan Perkawinan dari Ibu bagi anak yang lahir diluar nikah.
- e. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi (yang mengetahui peristiwa kelahiran)
- f. SPTJM Kelahiran (bagi yang tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Lahir)

Penulis juga mencoba menggali lebih jauh terkait pembuatan akta terkait anak hasil perkawinan tidak tercatat namun dalam gejala yang berbeda, penulis mempertanyakan kepada pihak Capil Kabupaten Barru apakah ada jalan bagi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya (anak hasil perkawinan tidak tercatat yang diteantarkan). Pihak Capil menuturkan bahwa ada jalan bagi keluarga untuk membuat akta kelahiran tanpa adanya orang tua dari sang anak,

Sesuai Pasal 27 Ayat (4) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

⁸⁸ Wawancara Hj Jumiaty, Pegawai Dinas Pendidikan Capil, [wawancara langsung](#), 14 September 2023.

Dengan begitu untuk kondisi khusus ini maka syarat pembuatan akta kelahiran cukup didasarkan pada: Keterangan saksi, yaitu orang yang menemukan atau yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut; dan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (bagi anak yang lahir tidak diketahui orangtuanya).

- a. Keterangan saksi, yaitu orang yang menemukan atau yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (bagi anak yang lahir tidak diketahui orangtuanya).

Selanjutnya penerbitan akta kelahiran akan dilakukan oleh instansi berwenang di bidang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Selain akta kelahiran, anak juga akan langsung mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK).

2. Pendidikan Yang Layak

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, yang mengandung makna bahwa setiap orang Indonesia berhak memperolehnya dan diharapkan untuk terus meningkatkannya. Pendidikan tidak akan pernah berakhir. Pendidikan secara umum mengacu pada proses mempersiapkan setiap individu untuk menjalani dan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting. Manusia dididik untuk menjadi individu yang berharga dalam komunitas,

negara, dan bangsanya. Lingkungan pendidikan pertama setiap orang adalah lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), disusul oleh lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), kemudian lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh melalui pengalaman sehari-hari, baik disadari maupun tidak, sejak lahir hingga meninggal dunia. Proses pengajaran ini berlangsung seumur hidup. Akibatnya, peran.⁸⁹

Anak-anak harus memperoleh pendidikan yang layak karena semakin baik pendidikannya maka akan semakin berguna bagi dirinya dan negara kita, serta semakin sejahtera kehidupannya. Namun banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa sebagian dari mereka bekerja sejak usia muda. Banyak dari mereka juga harus mengorbankan waktu dan tenaga yang seharusnya bisa mereka habiskan untuk bermain dan belajar demi bertahan hidup di jalanan yang keras, tempat mereka merasakan pengalaman dan pemahaman lainnya. Fasilitas pemerintah, termasuk pendidikan, tidak ada pengaruhnya. Masyarakat akan lebih mudah meningkatkan kualitas hidupnya jika mereka dapat memperoleh hak atas pendidikan yang layak.⁹⁰

Kesadaran Orangtua terhadap Pendidikan Sikap dan perilaku anak harus didasari oleh kesadaran. Hal serupa juga harus dilakukan oleh orangtua, karena kesadaran sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada anak. Anak-anak adalah bagian penting dari setiap keluarga dan harus dirawat,

⁸⁹Yayan Alpian, dkk. Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurna Buana Pengabdian* Vol. 1 No 1, Februari 2019, h. 66.

⁹⁰faniyah Salsabila Octavianti, Implementasi Konvensi Hak Anak di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan bagi Pelajar SMA), Volume: 23 No.1. April, 2023, h. 31.

dididik, dan dibesarkan dengan hati-hati. bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan perkembangan kepribadian anaknya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masa depan anak-anaknya. Kewajiban orang tua tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi (kebutuhan biologis), pemenuhan kebutuhan spiritual (seperti kasih sayang dan pendidikan) dan pemenuhan hak-hak lain anak. Pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memanusiakan anak seringkali terabaikan.

Rasyidah (27), mengemukakan pendapatnya mengenai peran orang tua dalam pemenuhan Pendidikan yang layak bagi anak, bahwa:

“Pendidikan merupakan penunjang masa depan anak kita, saya sebagai seorang ibu sekaligus mahasiswa sadar betul akan pentingnya Pendidikan untuk membentuk pribadi dan memberikan wawasan akan berkehidupan. Sebagai orangtua yang peduli akan masa depan anaknya tentunya orangtua harus memberikan dan megutamakan pemberian Pendidikan yang layak akan anak.”⁹¹

Sebagai sosok yang paling dekat dengan anak-anaknya, orang tua dituntut untuk memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengembangkan potensinya dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan laki-laki dan perempuan ataupun statusnya. Sebab, disparitas perlakuan orang tua dan anaknya selama proses pendidikan dapat merugikan anak.⁹²

Zulhajji (24), Mahasiswa STAI DDI Mangkoso, berkomentar mengenai hak anak terhadap orang tuanya:

“sebagai mahasiswa Tarbiyah, sedikit banyaknya saya menganggap peran orang tua dalam membina dan mengarahkan Pendidikan anak sangatlah penting, merupakan sebah tanggung jawab penuh orangtua terhadap

⁹¹ Rasyidah, masyarakat lembae, wawancara langsung, 17 september 2023

⁹² Muamaroh, Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan, *Jurnal*, 2013, h. 37.

pemenuhan hak anak. Pemberian hak dari berbagai aspek kebutuhannya baik itu finansial, maupun fasilitas yang menunjang perkembangannya dan Pendidikan utamanya.”

Status anak secara administrasi juga mempengaruhi terhadap pemenuhan hak anak terutama dalam pemenuhan hak pendidikan. Salah satu persyaratan agar anak dapat mendapatkan fasilitas negara, seorang anak harus memiliki akta kelahiran sebagai persyaratan. Akta kelahiran merupakan pengakuan hukum bahwa anak tersebut merupakan warga negara Indonesia dan merupakan hak sebagai warga negara.

Penulis menemukan bahwa konsekuensi apabila seorang anak tidak memiliki bukti autentik atau akta kelahiran, seorang anak tidak dapat menikmati atau tidak dapat melakukan pendaftaran di sekolah, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pelaku poligami, yang mengharuskan dirinya untuk mendaftarkan anaknya tanpa mencantumkan Namanya di akta kelahiran anaknya tersebut. Beliau menuturkan:

“salah satu yang menjadi dorongan, bukan dorongan saja tapi keharusan saya. Saya megusahakan untuk membuat akta tersebut agar anak dari istri kedua saya itu bisa sokalah nantinya, karna itu persyaratan wajib di sekolah setahu saya untuk mendaftarkannya. Jadi saya memutuskan untuk membuatkan anakta kelahiran walaupun nama saya tidak tercantum dalam akata tersebut, setidaknya anak saya kedpannya dapat mendapatkan haknya yang telah di sediakan oleh pemerintah (sekolah).

Kabid Pelayanan Pencatat Sipil Kabupaten Barru juga menegaskan bahwa akta kelahiran sangatlah penting bagi seorang anak, dikarenakan akta kelahiran merupakan salah satu syarat wajib untuk bisa mendaftarkan anak di sekolah baik itu di jenjang TK sampai dengan jenjang setelahnya.

Dari beberapa pandangan, dan hasil wawancara beserta data di atas penulis menyimpulkan bahwa salah satu factor yang mengharuskan dan yang perlu di garis

bawahi bahwa akta kelahiran merupakan bukti otentik dan merupakan tanda atau sim bagi anak untuk mendapatkan fasilitas Pendidikan yang layak di Indonesia utamanya. Pemberian Pendidikan yang layak terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat tentunya sudah menjadi tanggung jawab orangtua dan juga pemerintah, dengan keluarnya permendagri 02 dan 109 Tahun 2019 memberikan jalan agar orangtua dapat memberikan dan memenuhi hak anak khususnya pemberian Pendidikan yang layak. Dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa pemerintah telah melihat bahwa di Indonesia banyak anak hasil perkawinan tidak tercatat dari latar belakang yang berbeda-beda mengalami ketidak terpenuhannya hak atas anak-anak hasil perkawinan tidak tercatat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tesis di atas dengan mengacu kepada rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam penerbitan akta kelahiran, pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan maka dapat menggunakan formulir SPTJM Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Istri yang telah ditandatangani oleh dua orang saksi dan tetap dengan menunjukkan status perkawinan yang telah tercantum di dalam KK kebijakan ini memang dianggap memberikan kemudahan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan. jalan pintas bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan untuk dapat memiliki hak yang sama seperti pasangan yang menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hal ini membuat apa yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dengan adanya kebijakan SPTJM sebagai syarat perlengkapan dalam permohonan penerbitan akta kelahiran.

2. Faktor yang mempengaruhi status anak tidak tercatat dalam permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Capil Kabupaten Barru Adalah: Terjadinya hamil diluar nikah, Poligami, Perkawinan dibawa umur, dan adanya oknum penyedia praktek nikah tidak tercatat.
3. Penyelesai hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat Pemohon yang hendak menggunakan SPTJM pemohon tidak perlu mengajukan kepihak manapun karena formulir SPTJM itu sendiri telah disediakan oleh Dinas Kependudukan Capil. Dengan format F-2.03 untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, sedangkan SPTJM Kebenaran Data Kebenaran Suami Isteri dalam bentuk F-2.04. Pemohon dapat meminta formulir tersebut pada saat pendaftaran pada petugas dan membuat SPTJM tersebut dengan ditandatangani oleh dua orang saksi yang memang menyaksikan dan dapat dipercayai bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan oleh pemohon.

B. Implikasi

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana di kemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam upaya meningkatkan dan terselesaikan terkait status anak perkawinan tidak tercatat dalam permendagri nomor 109 tahun 2019 di Kabupaten Barru, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan adanya kasus anak tidak tercatat dari perkawinan tidak tercatat. Pencatatan dinas kependudukan hanya dapat terlaksana dan dilakukan secara efektif apabila masyarakat dan para pihak terkait melaksanakan peran dan tugas secara benar.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat kabupaten barru terkait status anak perkawinan tidak tercatat harus di sosialisasikan ke kepelosok- pelosok sehingga masyarakat benar memahami pentingnya pencatat perkawinan di dinas kependudukan, kurangnya pemahaman masyarakat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan anak perkawinan tidak tercatat. Kemudian adanya kerja sama para pihak tentang pencatatan pernikahan agar telaksana secara optimal dan menyelutuh. Mulai dari tahap sosialisai, sehinggah ke tahap penghimpunan atau pengumpulan pencatatan perkawinan tidak tercatat oleh masyarakat dan tidak terlepas dari pengawasan pihak yang bertanggung jawab dengan hal tersebut.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dan implikasi sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka langkah selanjutnya di harapkan untuk memaksimalkan dan meningkatkan semangat kerja pihak Capil, Unit pelayanan masyarakat dan masyarak Kabupaten Barru mensosialisasikan akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menghindari tidak terpenuhnya hak-hak anak yang lahir dan tidak tercatat dikarenakan ketidak sadaran masyarakat dan orangtua akan pentingnya pencatatan perkawinan akan pemenuhan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA



~~¹Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.~~

~~+~~

Al-Quran Al-Karim,

A. Muhammad Syarif, warga Kelurahan Coppo Lingkungan Lembae, wawancara langsung, 13 september 2023.

Agus Manurung Dan Lusya Sulastri, *Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7 No. 2, Desember 2021.

Agus Muchsin, Rukia, Muhammad Sabir, *Legalisasi Perkawinan yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang*, (Jurnal: Syariah Dan Hukum, Vol. 17, No, 1, 2019.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Andi Tenri Atu, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, *Wawancara Langsung*, Kantor Capil, 14 September 2023.

Aris Wibowo, *Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Maqasid Syariah Fi Hifdz Al-Nas*, (Studi Putusan 964/Ddt.P/Pa.Bwi), Tesis program Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2021.

Asma Karim, Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara, Unuversiti Widya Mataram, Vol. 3 No. 1 2021.

Beby Sedy, *Hak yang Diperoleh Anak dari Perkawinan tidak Dicatat*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Volume 7 Nomor 7 Maret 2019.

Dodi Irawan, *Legalisasi Status Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Qiyas Vol. No, 2, 2020, h.

Emiliya Ehsaniyah, "Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", Vol 1 No. 1, Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah (Jember, 2020) <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch>

Fanisya Salsabila Octavianti, Implementasi Konvensi Hak Anak di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan bagi Pelajar SMA), Volume: 23 No.1. April, 2023.

Gadjong et al, *Kedudukan Anak Di Luar Pernikahan Menurut KUH Perdata Dan Menurut Hukum Islam*. .

HandayanI Masyarakat Lembae, *Wawancara Lansung*, Kelurahan Lembae, 13 September 2023.

Hendry Siswosoediro Dan Veronika Dian A, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta: Visi Media, 2008.

Hidayat, Rofik Samsul. *Konterversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019*, Jurnal Pendidikan Tambusui VOL. 6 NO. 1, 202

Jahriah, Masyarakat Lembae, *Wawancara Langsung*, 13 September 2023

- Mewaris et al, "Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1 Tahun 2015 Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat. Iman Hidayat 1."
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet: VIII, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2020).
- Nuridin. Imam Masjid, wawancara langsung, lembae kabupaten barru. 17 september 2023.
- Nurmayasari, Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, *Wawancara Langsung*, Kantor Capil, 17 September 2023.
- Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 48 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- pasal 5 ayat 2 huruf e permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.
- Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formular dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rasyidah, masyarakat lembae, wawancara langsung, 13 september 2023
- Rayani Saragih, *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat* (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catata Sipil Kota Dumai), Tesis Pascasarjana UMSU 2018.
- Reni Baharuddin, masyarakat, wawancara langsung, Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, 16 September 2023
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Formatted: English (United States)

- Rofik Samsul Hidayat, *Kontribusi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019*, *Jurnal Pendidikan Tambusui* VOL. 6 NO. 1, 2022.
- Rofik Samsul Hidayat, *Kontribusi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019*, *Jurnal Pendidikan Tambusui* VOL. 6 NO. 1, 2022.
- Sahabuddin, Kepala RW Lembae, *Wawancara Lansung*, Kelurahan Lembae, 13 September 2023.
- Shania Agnes Pratiwi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 2 Nomor 2 Februari 2022.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet: VIII, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2020.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sina Grafika, 2018.
- Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H, "KK Nikah Siri", *Rubik Analisis KR*, 20 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2023 <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>
- Unanto Herdiawan, *Kepastian Huku., Baru Bisa Mimpi*", [Http://Umum](http://Umum).
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.
- Vardiansa Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasih: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks 2018.
- Wawancara Hj Jumiati, Pegawai Dinas Pendidikan Capil, wawancara langsung, 14 September 2023.
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*. (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2018.
- Yayan Alpian, dkk. *Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia*. *Jurna Buana Pengabdian* Vol. 1 No 1, Februari 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 6 Sororang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21397, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-72 /In.39/PP.00.09/PPS.05/09/2023 12 September 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. **Bapak Bupati Barru**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini .

Nama : SUHERA
NIM : 2120203874130047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar
PERMENDAGRI NO 109 Tahun 2019 (Studi Dinas
Kependudukan CAPIL Kabupaten Barru).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **September sampai November Tahun 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,
Dr. H. Dermawati, S.Ag., M.Pd
NIP.19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Maniqa Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umar Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://eproc.barrukab.go.id> e-mail barrudpmptsp@barrukab.go.id Kode Pos 90711

Barru, 13 September 2023

Nomor : 506/IP/DPMPTSP/IX/2023
 Lampiran :
 Hal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala DISDUKCAPIL Kab. Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri ParePare Nomor B-712/In.39/PP.00.09/PPS.05/09/2023 tanggal 12 September 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini

Nama : SUHERA
 Nomor Pokok : 2120203874130047
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)
 Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
 Pekerjaan : Mahasiswi (S2)
 Alamat : Mangkoso Kel. Mangkoso Kec.Soppeng Rinja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 14 September 2023 s/d 30 Oktober 2023, dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul

**STATUS ANAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 109
 TAHUN 2019 (STUDI DINAS KEPENDUDUKAN CAPIL KABUPATEN BARRU)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaatinya semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, dituntut kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
 Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Kabud. Penyelenggaraan Pelayanan
 Perizinan.

H. MUSAHIN, S.Sos, M.M.
 Pangkat Pembina IV/a
 NIP. 19670415.198810.1003

- REVISI** : disampaikan Kepada Yth
1. Bupati Barru (sebagai jawaban).
 2. Kepala Dapdesbangda Kab. Barru.
 3. Direktur Institut Agama Islam Negeri Pare Pare.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sultan Hasanuddin No 42, KodePos 90711

Barru, 31 Oktober 2023

Nomor : 009 2/448/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Penyampaian Penyelesaian
Penelitian/Pengambilan Data.

Kepada
Yth. Direktur IAIN ParePare
di-
ParePare

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru Nomor : 506/IP/DPMTSP/IX/2023 Tanggal 13 September 2023, Perihal Pemberian Izin/Rekomendasi Penelitian Kepada:

Nama : SUHERA
Nomor Pokok : 2120203874130047
Program Study : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi S2
Alamat : Mangkoso Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng
Raja Kabupaten Barru

Telah selesai melakukan penelitian/pengambilan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Barru yang berlangsung pada tanggal 14 September 2023 s/d 30 Oktober 2023 yang diperuntukkan pada penyusunan Tesis dengan Judul :

"STATUS ANAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.109 TAHUN 2019 (STUDI DINAS KEPENDUDUKAN CAPIL KABUPATEN BARRU)"

Demikian disampaikan kepada bapak, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Drs. NASARUDDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196508041986111002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Barru sebagai laporan;
2. Direktur Institut Agama Islam Negeri ParePare;
3. Kadis DPMTSP Kab. Barru di Barru;
4. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru di Barru;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-108/In.39/UPB.10/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Suhera
Nim : 2120203874130047
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Oktober 2023
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada

lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri.

5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dari orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
7. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kantor perwakilan Republik Indonesia.
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.
11. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah Suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam *Database* kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
14. Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dalam memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat berbentuk formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.
15. Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang masih kosong yang diisi oleh petugas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK sebagai dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan perwakilan Republik Indonesia.
18. Register Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Register adalah buku catatan atau daftar nama dan data lainnya dari Penduduk yang disusun secara sistematis dan menurut abjad.

19. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
20. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
23. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.

BAB II FORMULIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Formulir meliputi:
 - a. Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk;

- b. Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil, dan
 - c. Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
 - b. Formulir hasil pelayanan.
- (3) Formulir Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Formulir pengajuan pelayanan.

Pasal 3

- (1) Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikelompokkan berdasarkan cara pelayanan kepada Penduduk, berupa pelayanan secara:
- a. manual; dan
 - b. daring.
- (2) Formulir Pelayanan Secara Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Formulir cetakan yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Pelayanan Secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Formulir elektronik yang dimuat dalam aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis *web*.
- (4) Formulir pengajuan layanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berupa Formulir manual.

Bagian Kedua
Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
 - b. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan;
- (2) Formulir pengajuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. biodata keluarga, dengan kode F-1.01;
 - b. pendaftaran peristiwa kependudukan, dengan kode F-1.02;
 - c. pendaftaran perpindahan Penduduk, dengan kode F-1.03;
 - d. pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01; dan
 - e. pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.02.
- (3) Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F-1.04;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
 - c. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F-1.06;
 - d. surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F-1.07;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. Formulir biodata keluarga untuk memasukan data:
 - 1) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi Penduduk; dan
 - 2) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) KK, KTP-el, dan KIA baru bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap;
 - 2) KK, KTP-el, dan KIA karena perubahan elemen data bagi Penduduk;
 - 3) surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
 - 4) KK, KTP-el, dan KIA karena perpanjangan izin tinggal tetap.
 - c. Formulir pendaftaran perpindahan kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) surat keterangan pindah; dan
 - 2) surat keterangan pindah luar negeri.
 - d. Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pencatatan:
 - 1) kelahiran;
 - 2) lahir mati;
 - 3) perkawinan;
 - 4) pembatalan perkawinan;
 - 5) perceraian;
 - 6) pembatalan perceraian;
 - 7) kematian;
 - 8) pengangkatan anak;
 - 9) pengakuan anak;
 - 10) pengesahan anak;

- 11) perubahan nama;
 - 12) perubahan status kewarganegaraan;
 - 13) perubahan peristiwa penting lainnya; dan
 - 14) pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- e. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pelaporan dan pencatatan:
- 1) kelahiran;
 - 2) perkawinan;
 - 3) perceraian;
 - 4) kematian;
 - 5) pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI;
 - 6) pengakuan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7) pengesahan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 8) pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - 9) pembetulan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
 - b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa

- buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;
- d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami isteri.

Bagian Ketiga

Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Anak ke *) :
Alamat :

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I,

.....*)
Saya yang menyatukan,

(.....)
NIK.....

Saksi II,

(.....)
NIK.....

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal pernyataan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.

*) Ditulis urutan kelahiran anak.

**) Ditulis nama ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama
NIK
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan
Alamat

menyatakan bahwa:

Nama
NIK
Tempat/tanggal lahir
Anak ke *)
Alamat

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu
NIK
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan
Alamat

yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama
NIK
Pekerjaan
Alamat

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)
NIK

Saksi II,

(.....)
NIK

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.

*) Ditulis urutan kelahiran anak.

**) Ditulis nama ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.



AFTAR PERTANYAAN

1. Apakah marak terjadi kasus perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Barru...?
2. Apa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Barru...?
3. Bagaimana prosedur pencatatan administrasi bagi anak tidak tercatat di Capil Kabupaten Barru...?
4. Apakah dengan adanya surat edaran permendagri No.109 Tahun 2019, anak tidak tercatat dapat melakukan pencatatan administrasi apabila pernikahan orang tuaya tidak tercatat...?
5. Apa motivasi orang tua dari anak tidak tercatat sehingga melakukan pencatatan di Capil Kabupaten Barru...?
6. Bagaimana menanggapi maraknya kasus perkawinan tidak tercatat di Kab. Barru...?
7. Apa yang menjadi faktor ibu/bapak melakukan pernikahan tidak tercatat...?
8. Apakah ada kendala ketika ibu/bapak belum melakukan pencatatan sipil untuk anak di Capil Kabupaten Barru...?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hj. Sahabuddin

Umur : 72 th

Alamat : lembae Kabupten barru

Pekerjaan : kepala Rw Lembae

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera NIM: 2120203874130047** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 13 September 2023

Informan:



Hj. Sahabuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nuralisa

Umur : 21 th

Alamat : Barru, Kabupten barru

Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera** NIM: **2120203874130047** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 10 September 2023

Informan:



NURALISA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hj. Murniati

Umur : 57 th

Alamat : Cilellang, Desa Pao-pao Kec. Tenete Rilau

Pekerjaan : PNS (Analisis Kebijakan Ahli Mudah)


Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera** NIM: 2120203874130047 yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Cakil Kabupaten Barru)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 14 September 2023

Informan:

PAREPARE


Hj. Murniati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurdin. S. sy

Umur : 35 th

Alamat : lembae Kabupten barru

Pekerjaan : Imam Mesjid

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera** NIM: **2120203874130047** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 17 September 2023

Informan:



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reni Baharuddin

Umur : 37 th

Alamat : Soppeng Riaja, Kabupten baru

Pekerjaan : Masyarakat

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera NIM: 2120203874130047** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Cakil Kabupaten Barru)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 September 2023

Informasi:



Reni Baharuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hj. Jumiati. S. sos

Umur : 55 th

Alamat : Padaelo Kec. Tenete Rilau, Kabupten barru

Pekerjaan : PNS (Analisis Kebijakan Ahli Muda)

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera NIM: 2120203874130047** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 14 September 2023

Informan:



Hj. Jumiati .S.sos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andi Tendri Atu S.E

Umur : 57 th

Alamat : jln. A.M Yahya. P. Nari B. A No.46 Kompleks perunggu Kab. Barru

Pekerjaan : PNS (Kabid Pelayanan Pencatatn Capil)

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera** NIM: 2120203874130047 yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 14 September 2023

Informan:



Andi Tendri, Atu S E

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rasyidah

Umur : 2 th

Alamat : lembae Kabupten barru

Pekerjaan : Masyarakat

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera** NIM: 2120203874130047 yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemandagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 17 September 2023

Informan:



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Handayani

Umur : 49 th

Alamat : lembae Kabupten baru

Pekerjaan : Masyarakat

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera NIM: 2120203874130047** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Cakil Kabupaten Barru).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 13 September 2023

Informan:


Handayani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Petta Kalebu

Umur : 72 th

Alamat : Sumpang Binangae Kab. Barru


Pekerjaan : Imam Mesjid Sumpang Binangae

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera** NIM: 2120203874130047 yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Cakil Kabupaten Barru)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 13 September 2023

Informan:



Petta Kalebu

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : A. Muhammad Syarif

Umur : 22 th

Alamat : Kelurahan coppo Lingkungan Lembae.

Pekerjaan : Masyarakat

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera** NIM: 2120203874130047 yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 September 2023

Informan:



Muhammad Syarif

PAKREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jahriah, S.Pd.

Umur : 38 th

Alamat : Lembae Kab. Barru

Pekerjaan : Guru SD

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah melakukan keterangan wawancara kepada saudari **Suhera NIM: 2120203874130047** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Status Anak Perkawinan tidak Tercatat Berdasar Pemendagri No.109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Cakil Kabupaten Barru)**.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 September 2023

Informan:


Jahriah

PAREPARE



mengatur dan menyimpan bahan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selemba kertas yang sudah dicetak.

1	Anak Pasangan Suami
2	Anak Pasangan Suami Istri Frasa
3	Anak Seorang Ibu
4	Anak Tidak Diketahui Asal Usul

1	Status Perkawinan Tercatat
2	Status Perkawinan Belum Tercatat
3	Status Perkawinan Belum Menikah
4	Tidak diketahui Orang Tuanya

- Merupakan bentuk perlindungan dan hak dasar anak
- Undang-undang nasional yang mengatur mengenai perlindungan anak pun telah menegaskan bahwa "setiap anak berhak mengetahui orangtuanya" (UU Nomor 23 Tahun 2002) dan bahwa "identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya dituangkan dalam akta kelahiran" (UU Nomor 35 Tahun 2014).

Macam-Macam Bentuk Akta Nikah



Wawancara dengan Ibu Murniati, (Analisis Kebijakan Ahli Mudah), di kantor capil kabupaten barru pada tanggal 14 September 2023 tentang status anak perkawinan tidak tercatat pendapat beliau bahwasanya pernikahan Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan tidak mempunyai segala hak dan kepastian hukum mengenai hak waris istri dan anaknya.



Wawancara dengan ibu Andi Tenri Atu, (Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil), di kantor capil kabupaten barru pada tanggal 14 September 2023 tentang status anak perkawinan tidak tercatat, pendapat beliau sebagai orang tua, walaupun dari latar belakang yang tidak diinginkan. Sebagai orang tua tentunya kita menginginkan anak kita mendapatkan hak sebagai mana mestinya, memberikan jalan untuk membuat akta kelahiran.



Wawancara dengan ibu nurmiyasari (Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk), di kantor capil kabupaten baru pada tanggal 17 September 2023 tentang status anak perkawinan tidak tercatat, pendapat beliau Dalam Islam sebenarnya tidak di tetapkan batas minimal usia pernikahan.



Wawancara dengan bapak H. Sahabuddin (Kepala RW Lembae), di rumahnya di lembae pada tanggal 13 September 2023 tentang status anak perkawinan tidak tercatat, pendapat beliau, banyak kasus dikampung ini pernikahan tidak tercatat.



Wawancara dengan bapak Nurdin, S.Sy, (Imam Masjid Al-iqtifaki), Lembae kabupaten barru, pada tanggal 17 September 2023 tentang status anak perkawinan tidak tercatat, pendapat beliau, untuk mencegah banyanya perzinahan yang marak terjadi saat ini maka mereka melakukan pernikahan. Namun beliau menegaskan kepada peminta atau orang yang dinikahkan, untuk tetap memperhatikan pencatatan pernikahannya.


Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1



Wawancara dengan ibu Handayani (toko masyarakat) lembae kabupaten barru, pada tanggal 13 September 2023 tentang status anak perkawinan tidak tercatat, pendapat beliau, oknum yang menikahkan (menikah ilegal) memang ada di tempat kabupaten barru dimana laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan yang sakral di depan oknum yang menikahkan mereka.





Wawancara dengan bapak Petta Kalebu (Imam masjid Sumpang Binangae) di lembae kabupaten barru, pada tanggal 13 September 2023 tentang status anak perkawinan tidak tercatat, pendapat beliau kurang lebih sudah 500 kasus atau pasangan yang telah saya nikahkan dan mayoritas dari mereka melakukan pernikahan soro atau pernikahn siri.



Wawancara dengan Nur Alisa (Mahasiswi STAI DDI Mangkoso) di lembae kabupaten barru, pada tanggal 10 September 2023 tentang status anak perkawinan tidak tercatat, pendapat beliau pacaran dan tidak berpacaran, seolah olah pacaran merupakan keharusan di kalangan sebaya saya saat ini, mirisnya anak yang tidak berpacaran terkadang menjadi bahan olok-olok saat berkumpul bersama.

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama : Suhera
Tempat & Tanggal Lahir : Dongko 18 Agustus 1999
NIM : 2120203874130047
Alamat : Mangkoso Kab. Barru
Nomor HP : 082290549417
Alamat E-Mail : suherahera99@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 1 Dongko Kab. Toli-Toli Tahun 2005
2. MTS DDI Soni Kab. Toli-Toli Tahun 2012
3. MA DDI Soni Kab. Toli-Toli Tahun 2015
4. Sarjana STAI DDI Mangkoso Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun 2017

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL & KEGIATAN ILMIAH:

1. -

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. -

RIWAYAT ORGANISASI:

1. -

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

1. Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No 109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.038/ln.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : STATUS ANAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
BERDASAR PERMEDAGRI NO 109 TAHUN 2019 (STUDI
DINAS KEPENDUDUKAN CAPIL KABUPATEN BARRU)
Penulis : Suhera
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : suherahera99@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal *Ijhess* Vol. 6 No. 2 tahun 2024 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

IJHESS

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences

e-ISSN 2685-6689

Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu –
Sulawesi Tengah, Indonesia
E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website:

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>

Letter of Acceptance

Date 17 December 2023

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

Suhera, Agus Muchsin, Zainal Said, Sudirman, Saidah


It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Status of Children from Unregistered Marriage Based on Minister of Home Affairs Regulation No. 109 of 2019 (Study of the Barru Regency Capil Population Service)** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 6 Issue 2 (April 2024)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



IJHESS
Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief



Status of Children From Unregistered Marriage Based on Minister of Home Affairs Regulation No. 109 Of 2019 (Study of The Barru Regency Capil Population Service)

Suhera^{1*}, Agus Muchain², Zainal Said³, Sudirman⁴, saidah⁵

¹Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare email: suhera99@gmail.com

²Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare email: sudirman@iainpare.ac.id

³Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare email: zainalsaid@iainpare.ac.id

⁴Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare email: ikar@iainpare.ac.id

⁵Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare email: mahrusdi@iainpare.ac.id

Article Info

ABSTRACT

Article history:

Received April 2023

Revised January 05, 2024

Accepted April 2024

This thesis discusses children who are not registered in the Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019, Capil Barru Regency. This is based on the fact that the position of children born from unregistered marriages only has a civil relationship with their mother. Another thing is a confession from his father which must be proven with authentic evidence. In addition, children born from unregistered marriages will have difficulty obtaining birth certificates. Without a birth certificate, the state will have difficulty protecting children. Even though marriage registration is not part of the marriage, it is very important, especially as proof that someone has it if problems arise that lead to family conflict.

Based on the research results, it can be concluded. 1) in the Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 concerning Forms and Books Used in Population Administration Article 5 Paragraph (2) letter (e). From this provision it can be seen that in issuing a birth certificate, the applicant cannot fulfill the requirements in the form of a marriage/picket book for marriage certificates, you can use the SPTJM Data Truth Form as a Husband and Wife Couple which has been signed by two witnesses and still shows the marital status as stated in the KK. This policy is considered to provide convenience, especially for couples who marry without registration. 2) Factors that influence the status of unregistered children in Permendagri Number 109 of 2019 in Capil Barru Regency are: The occurrence of out-of-wedlock pregnancies, polygamy, late marriages, and the presence of individuals who practice unregistered marriages. 3) Legal settlement of children resulting from marriage is not registered. Applicants who wish to use the SPTJM do not need to submit an application to any party because the SPTJM form itself has been provided by the Capil Population Service. The F-2.03 format is for the Statement of Responsibility (SPTJM) for the Truth of Birth Data, while the SPTJM for the Truth of Husband and Wife Data is in the form of F-2.04. Applicants can ask the officer for a form during registration and create an SPTJM signed by two witnesses.

Keywords:

Child status
unregistered
marriage

PAREPARE

Corresponding Author:

Suhera
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: suherahera@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Selain itu didalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang berhubungan dengan masalah kehidupan keluarga yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Identitas perkawinan dapat bermanfaat bagi akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan. Contohnya Riwayat kelahiran anak dan asal-usul anak akan mudah dibuktikan karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Berbeda dengan dengan perkawinan yang tidak tercatat, maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk dibuktikan pada saat terjadi sengketa asal usul keturunan. Perdata perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami maupun istri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan. Pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi suatu permasalahan berujung pada konflik keluarga.

Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan melalui orang tua yang melakukan hubungan biologis tanpa dilandasi oleh adanya perkawinan yang sah dan belum dicatatkan oleh Lembaga yang berwenang. Meskipun orang tua anak tersebut telah melangsungkan pernikahan sah secara agama, namun jika tidak tercatat oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), maka anak yang lahir pun tidak dianggap sebagai anak yang tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Lain halnya ada pengakuan dari ayahnya yang harus dibuktikan dengan bukti otentik. Selain itu anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Artinya jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti mereka telah melangsungkan perkawinan dan anak yang dilahirkan akan sulit mendapatkan hak sebagai warga negara. Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting. Hal tersebut dilakukan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 5 dikatakan bahwa setiap identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan nasib seorang anak tidak jelas permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat adalah seks bebas yang banyak terjadi pada pergaulan anak muda pada zaman ini. Bermula adanya pacaran yang sudah mendekati pada pergaulan bebas sampai berakibat hamil di luar nikah. Perkawinan siri yang banyak dilakukan, dengan alasan pelaku menghindari dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang sah, karena sudah memenuhi rukun nikah tetapi dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui keberadaannya. Hal ini menimbulkan efek terhadap perkembangan anak yang dilahirkan kelak.

Corresponding Author:

Suhera
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: suherahera@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Selain itu didalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang berhubungan dengan masalah kehidupan keluarga yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Identitas perkawinan dapat bermanfaat bagi akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan. Contohnya Riwayat kelahiran anak dan asal-usul anak akan mudah dibuktikan karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Berbeda dengan perkawinan yang tidak tercatat, maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk dibuktikan pada saat terjadi sengketa asal usul keturunan. Perdata perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami maupun istri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan. Pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang apabila terjadi suatu permasalahan berujung pada konflik keluarga.

Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan melalui orang tua yang melakukan hubungan biologis tanpa dilandasi oleh adanya perkawinan yang sah dan belum dicatatkan oleh Lembaga yang berwenang. Meskipun orang tua anak tersebut telah melangsungkan pernikahan sah secara agama, namun jika tidak tercatat oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), maka anak yang lahir pun tidak dianggap sebagai anak yang tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Lain halnya ada pengakuan dari ayahnya yang harus dibuktikan dengan bukti otentik. Selain itu anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Artinya jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti mereka telah melangsungkan perkawinan dan anak yang dilahirkan akan sulit mendapatkan hak sebagai warga negara.

Pencatatan terhadap kelahiran seorang anak sangat penting. Hal tersebut dilakukan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 5 dikatakan bahwa setiap identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan nasib seorang anak tidak jelas, permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat adalah seks bebas yang banyak terjadi pada pergaulan anak muda pada zaman ini. Bermula adanya pacaran yang sudah mendekati pada pergaulan bebas sampai berakibat hamil di luar nikah. Perkawinan siri yang banyak dilakukan, dengan alasan pelaku menghindari dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang sah, karena sudah memenuhi rukun nikah tetapi dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui keberadaannya. Hal ini menimbulkan efek terhadap perkembangan anak yang dilahirkan kelak.

Hukum Islam mengatur tentang anak yang sah yaitu anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan anak yang diakui oleh ayah yang mempunyai hubungan darah dengannya. Nasab seorang anak sangat diperlukan dalam hal pernikahan, dan kewarisan. Dari pihak mana anak tersebut yang menjadi wali dalam pernikahan, dan dari pihak mana anak tersebut memperoleh warisan, karena hukum Islam membedakan antara status anak yang sah dan anak tidak sah dan akibatnya berkaitan dengan hal kewarisan, dimana anak sah dapat memperoleh harta warisan dari kedua belah pihak, pihak ayah dan ibunya, sedangkan anak yang tidak sah hanya dinasabkan kepada ibunya.

Nasab anak pada adat bugis kepada seorang ayah bisa dinasabkan apabila adanya ikatan perkawinan, seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, bahwasanya sudah jelas dan pasti seorang anak itu dilahirkan oleh ibunya. Dan sudah jelas pula, bahwa seorang anak itu adalah anak ibu yang melahirkan. Tapi belum tentu jelas dan siapa bapaknya. Untuk menjelaskan siapa nasabnya seseorang anak dari bapaknya, dalam nama anak itu harus dicantumkan nama bapaknya. dengan begitu menjadi jelas dan mudah diketahui, siapa nasab seorang anak tersebut tanpa harus mengadakan penyelidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penelitian ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberikan informasi bahkan menjadi pedoman yang ingin mengetahui sejauh mana penyelesaian perkara di dinas kependudukan capil Kabupaten Barru. Perincitan Kabupaten Barru dinas kependudukan capil mengambil Langkah dalam pencatatan status perkawinan anak tidak tercatat untuk memperoleh atau menerbitkan data-data administratif misalnya membuat akta kelahiran, adapun solusi atas kasus status anak perkawinan tidak tercatat, maka masyarakat barru harus mendaftarkan SPTJM (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak) disduk capil agar status anak tersebut mendapatkan data-data administratif sebagai warga negara Indonesia, setiap anak berhak mendapatkan status dari orang tuanya, apabila anak tersebut belum memiliki data-data administratif maka berefek terhadap anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya, tidak memiliki hak mewarisi harta ayahnya dan lain sebagainya. Banyaknya yang lahir Anak Perkawinan Tidak tercatat studi dinas pendudukan capil kabupaten Barru. Ketika diterbitkan Permendagri No 109 Tahun 2019, sebagai pencatatan kartu keluarga ataupun akta kelahiran sebagai bukti identitas yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam melakukan proses administrasi.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Subtansi Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Anak Hasil Anak Perkawinan Tidak Tercatat. Kemudian Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Anak Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Capil Kabupaten Barru dan Untuk Mengetahui Bagaimana Penyelesaian Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Studi Disduk Capil Kabupaten Barru

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara insentif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengamati pelaku atau perangkat Kantor Catatn capil Kabupaten Barru. Data primer penelitian merupakan hasil wawancara langsung dengan pihak terkait pelaku pernikahan siri sedangkan data sekunder berupa literatur dan arsip instansi serta berkas kasus guna ditelaah lebih mendalam.

3. HASIL DAN DISKUSI

SUBTANSI PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e). Dari ketentuan tersebut dapat ketahui bahwasanya dalam penerbitan akta kelahiran, pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan maka dapat menggunakan formulir SP IJM Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Istri yang telah ditandatangani oleh dua orang saksi dan tetap dengan menunjukkan status perkawinan yang telah tercantum di dalam KK. Kebijakan ini memang dianggap memberikan kemudahan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan. jalan pintas bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan untuk dapat memiliki hak yang sama. seperti pasangan yang menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hal ini

membuat apa yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dengan adanya kebijakan SPTJM sebagai syarat perlengkapan dalam permohonan penerbitan akta kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini melaksanakan peraturan pengelolaan kependudukan terhadap formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sesuai dengan pertimbangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan pengelolaan kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan sederhana. Apabila pasangan suami istri tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, maka tidak dapat dilayani karena diperlukan surat nikah. Namun, pasangan perkawinannya tidak tercatat kini bisa mengajukan persyaratan kartu keluarga dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) setelah terbitnya Permendagri ini.

SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam KK sudah tercantum sebagai Pasangan Suami Istri dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung wali pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Dalam theory perlindungan hukum pada bab sebelumnya, bahwa negara Indonesia melindungi setiap warganya dan menjadikan perlindungan sebagai salah satu tujuan pemerintah negara. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dimana dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Termasuk pada anak yang lahir diluar peernikahan atau anak yang lahir tidak tercatat, juga berhak mendapatkan kepastian hukum sebagai pintu untuk anak dapat mendapatkan haknya sebagai warga Negara.

Saat penulis melakukan wawancara, petugas Dinas Kependudukan Capil mencatat bahwa di Indonesia, setiap penduduk harus terdokumentasi dalam Kartu Keluarga (KK), dan status hubungan dalam keluarga harus dicatat. Status hubungan keluarga diklasifikasikan menjadi dua kategori: menikah dan bercerai. Perkawinan juga digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang mempunyai akta nikah (tercatat) dan yang tidak mempunyai akta nikah (belum didokumentasikan). Anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dicantumkan dalam akta kelahiran dengan nama ayah dan ibu dengan mencantumkan status tersebut pada Kartu Keluarga. Dari sudut pandang administratif, hal ini bermanfaat. Selain memberikan dampak positif. Hal tersebut agar tidak melanggar aturan yang telah terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan bahwa, "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama" Kemudian dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sesuai standar KHI, Dinas Kependudukan capil harus mempertimbangkan status latar belakang pasangan suami istri yang tidak terdaftar saat menyiapkan data kependudukan bagi mereka. Jika tidak ada hal-hal yang dapat melanggar aturan dalam pembuatan dokumen kependudukan di Disdukcapil, maka setiap warga negara yang menikah di luar nikah akan lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan, atau aturan agama.

Setiap anak yang lahir di negara kita berhak atas hak yang diberikan secara konstitusional. Selanjutnya hak-hak tersebut menjaga hak-hak keperdataan dan hak untuk memperoleh akta otentik untuk menjelaskan dan menerangkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada anak, seperti menerima akta kelahiran, kartu keluarga, atau dokumen otentik lainnya. Hak-hak anak pada dasarnya ditentukan oleh perkawinan orang tuanya. Apabila anak dilahirkan dari orang tua yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah berdasarkan agama atau peraturan perundang-undangan negara ini, maka anak terjamin mendapatkan segala haknya serta perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Selain menimbulkan dampak secara hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan juga menimbulkan dampak secara social, Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, dimana ujung-ujungnya akan merendahkan perempuan. Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan opini masyarakat yang memposisikan ia dengan tidak adil, belum lagi jika suaminya berlaku tidak adil padanya. Beban sosial tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, khususnya pada jiwa anak yang nantinya dilahirkan. Seorang anak akan tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak mulai dipertanyakan. Misalnya di sekolah, ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS ANAK TIDAK TERCATAT DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 CAPIL KABUPATEN BARRU.

Melakukan upaya hukum terhadap anak yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat, sangat penting bagi orang tua untuk melakukan perkawinan secara tercatat karena jika tidak melakukan hal tersebut akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Selain itu, anak baru lahir ingin diakui sebagai anak sah dan tidak mengalami masalah-masalah kepada orang tuanya. Namun, baik perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan memberikan perlindungan hukum terhadap anak tetap harus terpenuhi. Penting bagi seorang anak untuk memiliki kedudukan hukum dan memperoleh kedudukan hukum yang adil hanya orang tua yang menikah yang tidak memiliki dampak terdokumentasi terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap dan membuat undang-undang untuk pencatatan anak hasil perkawinan tidak tercatat.

Jika seorang laki-laki menghamili seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah, maka laki-laki tersebut biasanya diwajibkan oleh hukum adat masyarakat untuk mengawini perempuan yang telah dihamilinya di luar ikatan perkawinan yang sah tersebut guna menjaga status anak yang akan dilahirkan oleh perempuan tersebut, dan menyembunyikan aib dan aibnya dari dirinya dan keluarganya. Hamil di luar nikah merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan remaja putri pada era sekarang ini, karena banyak remaja yang berusaha melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan pasangannya sehingga dapat berujung pada hamil di luar nikah. Tujuan utama diperbolehkannya perempuan hamil menikah di luar nikah adalah untuk menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya guna memperoleh kepastian hukum dan hak-hak anak.

Sulitnya memenuhi syarat-syarat tersebut, oleh karena itu banyak masyarakat Kabupaten Barru yang melakukan nikah siri karena tidak mampu memenuhi seluruh syarat yang ada, sehingga setiap masyarakat yang ingin melakukan poligami lebih memilih nikah siri karena tata cara dan prosesnya sangat sederhana dan sangat cepat. Hal ini sesuai dengan percakapan penulis dengan ibu Hj. Jumiati, S.Sos salah seorang pegawai Capil Kabupaten Barru yang menyatakan bahwa beberapa kasus poligami di Kabupaten Barru dilatar belakangi oleh sulitnya memenuhi syarat untuk berpoligami. (3)

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa dan belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan U.U. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.(4)

Di Indonesia, batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Hanya saja masih banyak pria dan wanita yang ingin menikah namun usianya terlalu muda untuk memenuhi standar hukum. Alhasil, harus meminta dispensasi nikah yang dilakukan oleh salah satu orang tua atau kedua belah pihak calon pengantin di Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain. Pengadilan Agama berperan penting dalam menentukan boleh atau tidaknya calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah. Pengadilan Agama harus sangat berhati-hati dalam menentukan apakah perkawinan anak akan menguntungkan atau merugikan. Permohonan dispensasi nikah terjadi apabila pasangan atau salah satu calon hendak menikah namun masih di bawah batas standar usia menikah yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (5)

PENYELESAIAN HUKUM ANAK HASIL PERAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM PERMEDAGRI 109 TAHUN 2019 STUDI DINAS KEPENDUDUKAN CAPIL KABUPATEN BARRU

Penyelesaian hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat yaitu orang tua mengambil Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak (SPTJM) memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengganti akta nikah atau kutipan akta perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen akta kelahiran bagi kelahiran anak dan pasangan perkawinan tidak tercatat. Begitupun terhadap anak yang tidak memiliki surat keterangan lahir. Atau dapat disebut juga memiliki fungsi normatif dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak atas identitas diri melalui pembuatan akta kelahiran. Karena identitas adalah hak paling dasar dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka dari itu Negara harus berupaya memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak atas identitas diri anak melalui kebijakan, dan regulasi itu sendiri harus difungsikan untuk melindungi manusia dan masyarakat yang tak terlepas dari tujuan bangsa.

Pemohon yang hendak menggunakan SPTJM pemohon tidak perlu mengajukan ke pihak manapun karena formulir SPTJM itu sendiri telah disediakan oleh Dinas Kependudukan Capil. Dengan format E-2.03 untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, sedangkan SPTJM Kebenaran Data Kebenaran Suami Istri dalam bentuk E-2.04. Pemohon dapat meminta formulir tersebut pada saat pendaftaran pada petugas dan membuat SPTJM tersebut dengan ditandatangani oleh dua orang saksi yang memang menyaksikan dan dapat dipercaya bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan oleh pemohon. Dan nantinya formulir ini akan dapat disertakan dengan persyaratan lain dalam penerbitan akta kelahiran dengan dilengkapi 1 (satu) lembar Fotocopy KTP sebagai pelapor serta 2 (dua) lembar Fotocopy KTP saksi. Adapun pemberian hak-hak kepada anak

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, yang mengandung makna bahwa setiap orang Indonesia berhak memperolehnya dan diharapkan untuk terus meningkatkannya. Pendidikan tidak akan pernah berakhir. Pendidikan secara umum mengacu pada proses mempersiapkan setiap individu untuk menjalani dan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting. Manusia dididik untuk menjadi individu yang berharga dalam komunitas, negara, dan bangsanya. Lingkungan pendidikan pertama setiap orang adalah lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), disusul oleh lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), kemudian lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh melalui pengalaman sehari-hari, baik disadari maupun tidak, sejak lahir hingga meninggal dunia. Proses pengajaran ini berlangsung seumur hidup. Akibatnya, peran. (6)

akta kelahiran merupakan bukti otentik dan merupakan tanda atau sim bagi anak untuk mendapatkan fasilitas Pendidikan yang layak di Indonesia utamanya. Pemberian Pendidikan yang layak terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat tentunya sudah menjadi tanggung jawab orangtua dan juga pemerintah. dengan keluarnya permendagri 02 dan 109 Tahun 2019 memberikan jalan agar orangtua dapat memberikan dan memenuhi hak anak khususnya pemberian Pendidikan yang layak. Dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa pemerintah telah melihat bahwa di Indonesia banyak anak hasil perkawinan tidak tercatat dari latar belakang yang berbeda-beda mengalami ketidak terpenuhannya hak atas anak-anak hasil perkawinan tidak tercatat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam penerbitan akta kelahiran, pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan maka dapat menggunakan formulir SPTJM Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Istri yang telah ditandatangani oleh dua orang saksi dan tetap dengan menunjukkan status perkawinan yang telah tercantum di dalam KK kebijakan ini memang dianggap memberikan kemudahan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan, jalan pintas bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan untuk dapat memiliki hak yang sama seperti pasangan yang menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hal ini membuat apa yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dengan adanya kebijakan SPTJM sebagai syarat perlengkapan dalam permohonan penerbitan akta kelahiran. Penyelesaian hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat Pemohon yang hendak menggunakan SPTJM pemohon tidak perlu mengajukan kepihak manapun karena formulir SPTJM itu sendiri telah disediakan oleh Dinas Kependudukan Cakil. Dengan format F-2.03 untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, sedangkan SPTJM Kebenaran Data Kebenaran Suami Istri dalam bentuk F-2.04. Pemohon dapat meminta formulir tersebut pada saat pendaftaran pada petugas dan membuat SPTJM tersebut dengan ditandatangani oleh dua orang saksi yang memang menyaksikan dan dapat dipercaya bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan oleh pemohon.

5. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dan sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka langkah selanjutnya di harapkan untuk memaksimalkan dan meningkatkan semangat kerja pihak Cakil, Unit pelayanan masyarakat dan masyarakat Kabupaten Barru mensosialisasikan akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menghindari tidak terpenuhinya hak-hak anak yang lahir dan tidak tercatat dikarenakan ketidak sadaran masyarakat dan orangtua akan pentingnya pencatatan perkawinan akan pemenuhan hak anak.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Wawancara Hj Jumiaty, Pegawai Dinas Pendidikan Cakil, wawancara langsung, 14 September 2023.
2. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.
3. Safrin Salam, (2017), "Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 1 No. 1.
4. Gunawan, F.dj. (2013) Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol 11 (1): 1-16.
5. Ali, Ahmad. (2009) Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana
6. Yayan Alpiyan, dkk. (2019), Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurna Buana Pengabdian* Vol. 1 No 1.